

SKRIPSI

ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO iB (Studi Kasus Pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh)



**Disusun Oleh:
HAURIATUL JANNAH
NIM. 170603265**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hauriatul Jannah
NIM : 170603265
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juli 2019

Yang menyatakan,



Hauriatul Jannah
Hauriatul Jannah

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan judul :

**Analisis Kelayakan Pembiayaan Dalam Meminimalisir Risiko
Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB
(Studi Kasus Pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh)**

Disusun oleh:

Hauriatul Jannah
NIM : 170603265

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Ayumiati, SE., M.Si
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II,

Abzar Amri, SE./S.Pd.I., M.Si
NIDN. 0122078601

A R - R A N I R Y

Mengetahui Ketua
Program Studi Perbankan Syariah

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP. 197209072000031001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

SKRIPSI

Disusun Oleh

Hauriatul Jannah

NIM: 170603265

Dengan Judul:

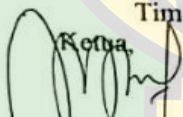
**Analisis Kelayakan Pembiayaan Dalam Meminimalisir Risiko
Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB
(Studi Kasus Pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh)**

Telah Disidangkan Oleh Program S1 Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata I dalam Bidang
Perbankan Syariah

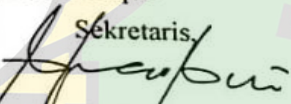
Pada Hari/Tanggal: Kamis/ 25 Juli 2019
22 Dzulkaidah 1440 H

Banda Aceh,

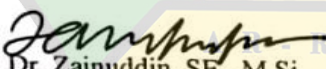
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

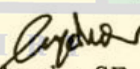

Ayumiati, SE., M.Si
NIP. 197806152009122002

Penguji I,


Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si
NIDN. 0122078601

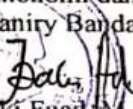
Penguji II,


Dr. Zainuddin, SE., M.Si
NIDN. 0108107105


Evy Iskandar, SE., M.Si., Ak, CA, CPA
NIDN. 2024026901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141952031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Hauriatul Jannah
NIM : 170603265
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : ohauria@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKKU ☒ Skripsi ☐
yang berjudul:

Analisis Kelayakan Pembiayaan Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB (Studi Kasus pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh).

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

☒ Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 Juli 2019

Penulis

Hauriatul Jannah
NIM. 170603265

Mengetahui
Pembimbing I

Ayumiati, SE, M.Si
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II

Arar Amri, SE, S.Pd.I., M.Si
NIDN. 0122078601

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur yang tidak terhingga bagi Allah SWT, yang telah memberikan banyak rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Alhamdulillah berkat taufiq dan hidayah Allah SWT serta petunjuk dari Rasul-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Kelayakan Pembiayaan Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB (Studi Kasus Pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh)”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dilakukan oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Meskipun demikian penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan dan penulisan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak guna untuk membangun dan kesempurnaan skripsi ini.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak pernah terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan

bimbingan, maka dari itu, pada kesempatan ini, penulis ingin ucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah sekaligus Penasehat Akademik penulis selama menempuh pendidikan serta seluruh staff Program Studi Perbankan Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Ibu Pembimbing I yaitu Ibu Ayumiati, SE., M.Si. dan pembimbing II yaitu Bapak Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si. yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Zainuddin, SE., M.Si. selaku penguji I pada sidang Munaqasyah Skripsi penulis Dan Bapak Evy Iskandar, SE., M.Si., Ak, CA, CPA selaku penguji II sidang Munaqasyah penulis.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmunya selama proses belajar-mengajar, dan motivasi untuk lebih berkembang.
7. Ibu Ade Rina Aprilia dan Ibu Sari Adriana karyawan PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis memberikan

ilmu dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

8. Teristimewa kepada Ayahanda Syukri dan Ibunda Faridah serta adik Mirza Firdaus dan Aziz Alfata yang telah menudukung serta memberikan do'a dan kasih sayangnya kepada penulis selama ini.
9. Teman-teman tersayang Kartiniwati, Maulida, Lady Misyelle, Maisura dan seluruh teman-teman Konversi Perbankan Syariah angkatan 2017 yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang selalu membantu, menghibur serta memberikan semangat kepada penulis selama ini.
10. Seluruh Mahasiswa angkatan 2017 Perbakan Syariah, yang telah membantu memberikan semangat selama ini maupun pada saat penulis menyelesaikan LKP ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat skripsi ini, semoga semua pihak yang berperan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan semoga LKP ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 12 Juli 2019
Penulis,

Hauriatul Jannah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z.
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haura*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

- a. *Ta Marbutah* (ة) hidup

Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

- b. *Ta Marbutah* (ة) mati

Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau dah al-atfāl/ rau datulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭal ḥah*

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Hauriatul Jannah
NIM : 170603265
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Analisis Kelayakan Pembiayaan Dalam
Meminimalisir Risiko Pembiayaan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) Mikro iB (Studi Kasus Pada
PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh).
Tanggal Sidang : 25 Juli 2019
Tebal Skripsi : 146 halaman
Pembimbing I : Ayumiati, SE., M.Si
Pembimbing II : Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB merupakan produk pembiayaan mikro pada PT.BRISyariah. PT.BRISyariah melakukan penilaian pembiayaan salah satunya analisis kelayakan bertujuan meminimalisir risiko. 5C merupakan metode dalam menilai kelayakan pembiayaan terdiri dari *character, capacity, collateral, capital* dan *condition of economy*. Selain itu aspek yang penting untuk diperhatikan yaitu 1S (*Shariah Compliance*). Tujuan penelitian untuk mengetahui analisis kelayakan pembiayaan dan strategi yang diterapkan dalam menangani risiko pembiayaan KUR Mikro iB pada PT.BRISyariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan melalui wawancara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan PT.BRISyariah melakukan analisis kelayakan pada pembiayaan sesuai dengan teori dan prosedur yang ada. Adapun strategi penanganan risiko pembiayaan dilakukan proses musyawarah dan berdasarkan tingkat kolektibilitas pembiayaan.

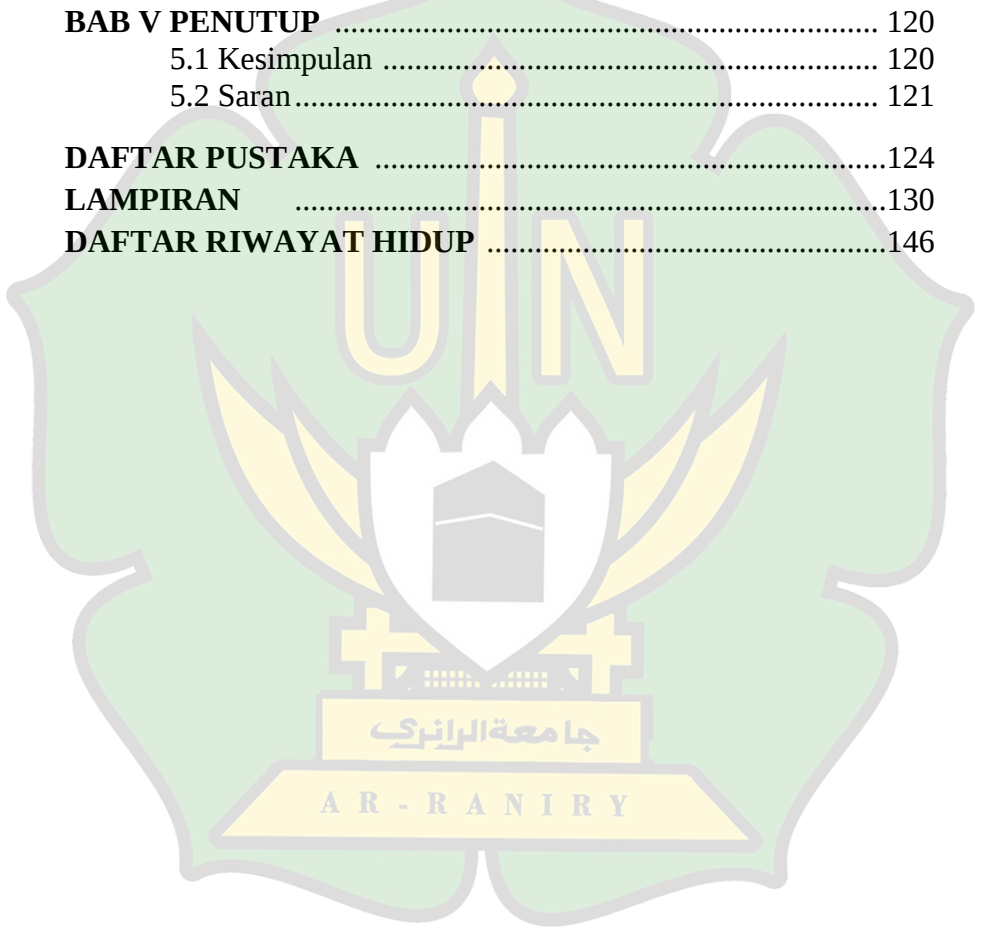
Kata kunci: Analisis 5C dan strategi penanganan risiko berdasarkan tingkat kolektibilitas.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penulisan	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 15
2.1 Pembiayaan Pada Bank Syariah	15
2.1.1 Pengertian Pembiayaan.....	15
2.1.2 Jenis-Jenis Pembiayaan	16
2.1.3 Fungsi dan Manfaat Pembiayaan	17
2.2 Analisis Kelayakan Pembiayaan	24
2.2.1 Pengertian Analisis Kelayakan	24
2.2.2 Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah.....	25
2.3 Konsep Kredit Usaha Rakyat (KUR)	33
2.3.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	33
2.3.2 Jenis-Jenis KUR	35

2.3.3 Prosedur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB	35
2.3.4 Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	40
2.3.5 Landasan Hukum Islam Pembiayaan KUR Mikro iB	41
2.4 Manajemen Risiko.....	46
2.4.1 Pengertian Manajemen Risiko	46
2.4.2 Jenis-Jenis Risiko Bank Syariah.....	47
2.4.3 Risiko Pembiayaan Murabahah	52
2.4.4 Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah.....	56
2.4.5 Penyelesaian Pembiayaan Berdasarkan Hukum.....	59
2.4.6 Analisis Risiko Pembiayaan	61
2.5 Penelitian Terkait	66
2.6 Kerangka Berfikir.....	70
BAB III METODELOGI PENELITIAN	73
3.1 Jenis Penelitian.....	73
3.2 Pendekatan Penelitian.....	73
3.3 Jenis dan Sumber Data	74
3.4 Teknik Pengumpulan Data	74
3.5 Instrumen Penelitian	75
3.6 Metode Analisa Data	76
BAB IV HASIL PENELITIAN	79
4.1 Profil PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh	79
4.1.1 Sejarah Singkat PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	79
4.1.2 Visi dan Misi PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	80
4.1.3 Struktur Organisasi PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh	81
4.1.4 Produk PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh	86

4.2 Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB Pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh	93
4.3 Strategi PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh Dalam Menangani Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB	114
BAB V PENUTUP	120
5.1 Kesimpulan	120
5.2 Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN	130
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	146



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1: Rekapitulasi Pencairan Pembiayaan KUR Mikro iB Pada PT BRI Syariah Kantor Cabang Banda	6
Tabel 1.2: Perkembangan Pembiayaan KUR Mikro iB Tahunan Periode 2017-2018 PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	8
Tabel 2.1: Penelitian Terkait	69
Tabel 4.1: Kesimpulan Wawancara Analisis Kelayakan Pembiayaan Aspek <i>Character</i>	98
Tabel 4.2: Kesimpulan Wawancara Analisis Kelayakan Pembiayaan Aspek <i>Capacity</i>	102
Tabel 4.3: Kesimpulan Wawancara Analisis Kelayakan Pembiayaan Aspek <i>Capital</i>	104
Tabel 4.4: Kesimpulan Wawancara Analisis Kelayakan Pembiayaan Aspek <i>Collateral</i>	108
Tabel 4.5: Kesimpulan Wawancara Analisis Kelayakan Pembiayaan Aspek <i>Condition Of Economy</i>	111
Tabel 4.6: Kesimpulan Wawancara Analisis Kelayakan Pembiayaan Aspek <i>Shariah Compliance</i>	113
Tabel 4.7: Kesimpulan Wawancara Tahapan Penanganan Risiko Pembiayaan	119

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir	72



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1: Rekap Pencairan KUR Area NAD Tahun 2017 PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	130
Lampiran 2: Simulasi Angsuran Pembiayaan KUR Mikro iB	131
Lampiran 3: Transkrip Wawancara	132
Lampiran 4: Foto dokumentasi wawancara	145



DAFTAR SINGKATAN



AO	: Accounting Officer
AOM	: Accounting Officer Micro
AS	: Australian standard
BI	: Bank Indonesia
BRISyariah	: Bank Rakyat Indonesia Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
FS	: Financing Support
G to G	: Government to Government
HR	: Hadist Riwayat
iB	: Islamic Banking
IMB	: Izin Membangun Bangunan
KAP	: Kualitas Aktiva Produktif
KC	: Kantor Cabang
KCP	: Kantor Cabang Pembantu
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
MAST	: Marketability, Ascertainability of value, Stability of value, Transferability
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NPF	: Non Performing Financing
NZS	: New Zealand Standard
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PT	: Perseroan Terbatas
SBB	: Surat-Surat Berharga
SID	: Sistem Informasi Debitur
SWOT	: Strength, Weakness, Opportunity, Threat
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UMKMK	: Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi
UMS	: Unit Mikro Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah sebagai lembaga keuangan telah menjadi pusat bagi berkembangnya teori dan praktik ekonomi Islam secara mendalam. Bank syariah adalah bank atau lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits, serta mengacu pada prinsip-prinsip syariah (Soemitra, 2001: 61). Bank syariah merupakan institusi keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertainya telah sesuai dengan syariah (Ascarya, 2011: 1).

Setiap tahunnya bank syariah terus mengalami perkembangan. Seiring perkembangan bank syariah yang sangat pesat, maka perbankan syariah mempunyai potensi dan peluang yang besar dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil perekonomian. Perbankan syariah memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pembangunan perekonomian yang berdasarkan syariat Islam, seperti pada pengumpulan dan penyaluran dana. Bank syariah mengumpulkan dana dari nasabah melalui proses tabungan dan investasi. Pengumpulan dana tersebut digunakan untuk mengelola usaha dan keuntungan diproses kembali dengan sistem bagi hasil. Hal ini menjadi salah satu cara membantu perekonomian agar lebih baik. Selain itu, bank syariah juga menyalurkan dana bagi nasabah untuk keperluan usaha seperti

untuk menambah modal usaha. Dengan cara ini, perekonomian juga akan ikut terbantu.

Selain sektor perbankan syariah, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga memiliki peranan besar dalam perekonomian Indonesia. Karena sektor ini telah terbukti memberikan lapangan kerja dan memberikan kesempatan bagi UMKM untuk berkembang di masyarakat. Keberadaan UMKM tidak dapat diragukan karena terbukti mampu bertahan dan menjadi penggerak ekonomi, terutama setelah krisis moneter pada tahun 1997. UMKM di Indonesia selalu bertambah setiap tahunnya termasuk juga bertambahnya jumlah tenaga kerja UMKM. Untuk data yang lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut. Di sisi lain UMKM juga menghadapi banyak kendala yaitu berupa sumber daya manusia yang rendah, kurang cakupannya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta permasalahan yang paling sering ditemui adalah keterbatasan modal kerja (Sudaryanto dan Hanim, 2002: 1). Bank, khususnya bank syariah sebagai lembaga keuangan memiliki peranan besar dalam mengembangkan UMKM yaitu dengan memberikan pembiayaan.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Antonio, 2001: 160). Selain itu Pembiayaan atau *financing* disebut juga pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan

sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2002: 17). Bank syariah dalam memberikan pembiayaan membutuhkan tahapan-tahapan dan analisis yang matang terhadap calon nasabah. Bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali (Kasmir: 2016: 136). Tahapan yang terpenting dalam memberikan pembiayaan yaitu tahap analisis kelayakan yang merupakan salah satu alat dalam meminimalisir risiko pembiayaan. Menurut Kasmir (2016) Prinsip yang digunakan dalam menganalisis kelayakan pembiayaan bermacam-macam, salah satunya yaitu prinsip 5C yang terdiri dari *character*, *capacity*, *capital*, *condition of Economy* dan *collateral*.

Menurut Kasmir (2016), *Character* yaitu analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. *Capacity* merupakan analisis yang ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya. *Capital* atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. *Condition of Economy* merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Sedangkan *Collateral* merupakan analisis terhadap agunan yang diberikan oleh calon

nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Sistem analisis kelayakan dengan prinsip 5C sendiri menyulitkan para pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan. Salah satu prinsip analisis kelayakan pembiayaan yang sulit untuk dipenuhi adalah agunan atau *collateral*. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan produk pembiayaan dengan pola peminjaman yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007.

Kredit usaha rakyat (KUR) adalah modal kerja atau investasi kepada nasabah yang mempunyai usaha produktif dan layak namun belum memiliki anggunan tambahan atau anggunan tambahan belum cukup. Pembiayaan KUR ini merupakan program pembiayaan yang termasuk dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro. Produk ini dikeluarkan agar para pelaku UMKM yang *feasible* tapi belum *bankable* dapat mengakses pembiayaan di bank syariah (BRISyariah, 2016). Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk pengembalian.

PT. BRISyariah merupakan bank syariah yang menyalurkan produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah yang biasa disebut dengan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB. Penyaluran pembiayaan KUR iB pada PT. BRISyariah menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah*. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus memberi tahu harga produk

yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001: 101). Sedangkan *Wakalah* atau wakilah berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Jadi *Murabahah bil wakalah* merupakan akad jual beli barang dengan ketentuan bank mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang tersebut pada pihak ketiga, dengan kata lain pemberian kuasa (*wakalah*) dari bank kepada nasabah atau pihak ketiga manapun (Antonio, 2001: 123).

Pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, program KUR Mikro iB mulai dipasarkan sejak tanggal 1 Maret 2017 dengan besarnya jumlah pembiayaan minimal 5 juta rupiah dan maksimal 25 juta rupiah per nasabah dengan jangka waktu 3 sampai 60 bulan. Adapun sektor usaha yang dapat dibiayai yaitu: sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, jasa-jasa (jasa penyedia akomodasi, jasa penyedia makanan, jasa kesehatan dan lainnya) dan jenis usaha yang tidak termasuk dalam *negative list* sesuai ketentuan PT. BRISyariah. PT. BRISyariah melakukan upaya peningkatan melalui komunitas-komunitas dengan memberikan arahan penjualan KUR melalui komunitas. Selain itu, melalui grebek pasar setiap pekan (Republika.co.id, 2018).

Tabel 1.1

Rekapitulasi Pencairan Pembiayaan KUR Mikro iB Pada PT.BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh Tahun 2017

No	Bulan	Nasabah (Orang)	Penyaluran (Rupiah)
1	Maret	83	1.842.500.000
2	April	78	1.536.000.000
3	Mei	136	2.589.000.000
4	Juni	101	2.003.500.000
5	Juli	74	1.555.500.000
6	Agustus	36	727.000.000
7	September	34	678.000.000
8	Oktober	51	1.160.000.000
9	November	60	1.301.000.000
10	Desember	68	1.507.000.000
	Total	723	14.944.500.000

Sumber: PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh (2017)

Berdasarkan laporan rekapitulasi di atas, pembiayaan KUR Mikro iB pada PT.BRISyariah KC Banda Aceh sepanjang tahun 2017 bergerak tidak tetap. Penyaluran KUR Mikro iB terbanyak terdapat pada bulan Mei yaitu sebesar 17,3% dari total seluruh pembiayaan. Sedangkan penyaluran KUR Mikro iB terendah terjadi pada bulan September dengan penyaluran hanya sebesar 4,55% dari total penyaluran. Walaupun terjadi penurunan pada bulan Agustus dan September, PT. BRISyariah KC Banda Aceh dapat meningkatkan kembali jumlah penyaluran pembiayaan KUR Mikro iB pada bulan berikutnya dan hingga akhir tahun 2017 jumlah penyaluran KUR Mikro iB terus meningkat.

Penyaluran KUR Mikro iB pada PT. BRISyariah KC Banda Aceh pada tahun 2017 dan 2018 melebihi target penyaluran dengan tingkat *Non Performing Finance* (NPF) terbilang sangat sedikit yaitu dibawah 1%. Pada tahun 2017 target penyaluran KUR Mikro iB diberikan sebesar 13,6 milyar Rupiah dan PT. BRISyariah KC Banda Aceh berhasil menyalurkan KUR Mikro iB 8,8% melebihi target penyaluran yaitu sebesar 14,8 milyar Rupiah. Sedangkan pada tahun 2018, PT. BRISyariah KC Banda Aceh berhasil menyalurkan 39,7% di atas target penyaluran pembiayaan KUR Mikro iB, yaitu sebanyak 23 milyar Rupiah dengan target penyaluran sebesar 17 milyar Rupiah. Diperkirakan penyaluran pembiayaan KUR Mikro iB akan lebih meningkat pada tahun 2019, karena banyaknya nasabah yang berminat untuk melakukan pembiayaan ini. Selain itu, margin pembiayaan KUR Mikro yang pada awal penyalurannya sebesar 9% pertahun kini turun menjadi 7% pertahun. Sehingga dapat dipastikan akan banyak nasabah berupa pelaku UMKM yang tertarik mengambil pembiayaan ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2

Perkembangan Pembiayaan KUR Mikro iB Tahunan Periode 2017-2018 pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.

No	Keterangan	Periode	
		2017	2018
1	Target Penyaluran	Rp13.600.000.000	Rp17.000.000.000
2	Jumlah Penyaluran	Rp14.899.500.000	Rp23.760.000.000
3	Jumlah Nasabah	721 Orang	1.236 Orang
4	NPF	< 1%	< 1%

Sumber: PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh (2018)

Banyaknya peminat produk pembiayaan ini mengharuskan PT. BRISyariah lebih menyaring lagi nasabah yang mengajukan pembiayaan agar meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan. Pada dasarnya setiap pembiayaan tidak jauh dari risiko, karena semakin tinggi dana yang disalurkan maka semakin tinggi risiko yang dihadapi. Oleh karena itu bank harus selektif dalam memberikan pembiayaan agar terhindar dari risiko yang akan terjadi. Bank juga harus lebih jeli dalam mengumpulkan dokumen-dokumen penting untuk dijadikan bukti apabila terjadi kesalahan pada saat memberikan pembiayaan dan diharapkan mampu mengendalikan dan meminimalisir berbagai risiko yang mungkin terjadi (Antonio, 2001). Jenis risiko yang dihadapi perbankan menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/PBI/2009 meliputi delapan jenis, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategik .

Berdasarkan penelitian Putri (2017) pada PT. BRISyariah Kantor Cabang BSD City, analisis kelayakan pembiayaan yang diterapkan menggunakan 5 aspek yaitu karakter, modal, kapasitas usaha, kondisi ekonomi dan jaminan. Tetapi dalam praktiknya pada PT. BRISyariah Kantor Cabang BSD City hanya mengutamakan 3 aspek yaitu karakter, kapasitas dan jaminan sedangkan aspek lainnya hanya dijadikan sebagai pendukung. Dalam penelitian Fatimah (2016) yang dilakukan pada PT. BRISyariah KCP Sragen, dalam menganalisis kelayakan pembiayaan juga menggunakan analisis yang hanya menilai 3 aspek yaitu *character*, *capacity* dan *collateral*. Sedangkan pada strategi penanganan risiko, berdasarkan penelitian Azis (2012) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone dalam menangani risiko pembiayaan menggunakan analisis SWOT yang terdiri dari *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang) dan *threat* (ancaman). Analisis SWOT ini dilakukan sebagai pendekatan untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif serta mengevaluasi sebab dan hal pemicu terjadinya pembiayaan bermasalah. Selanjutnya penelitian Putri (2017) pada PT. BRISyariah manajemen risiko pembiayaan terbagi menjadi dua tahap yaitu manajemen pra-risiko dan pasca risiko. Dalam menangani risiko pembiayaan PT. BRISyariah berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 23/13/PBI/2011 yaitu dengan mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bagi bank umum, analisis kredit atau pembiayaan paling sedikit harus mencakup penilaian atas watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan prospek usaha debitur (*condition of economy*) atau dikenal dengan 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit atau pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan atau pembiayaan dengan tujuan untuk melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai langkah PT. BRISyariah kantor cabang Banda Aceh dalam menganalisis kelayakan pembiayaan untuk produk KUR Mikro iB. Hal ini merupakan tahapan untuk mengetahui apakah nasabah yang mengajukan pembiayaan layak atau tidak dalam mendapatkan pembiayaan. Tahapan ini juga membantu pihak bank dalam mengambil keputusan. Dengan prosedur dan analisis yang baik maka bank dapat meminimalisir risiko pembiayaan serta meningkatkan profitnya. Maka, penulis membuat skripsi dengan judul **“Analisis Kelayakan Pembiayaan Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB (Studi Kasus pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB pada PT. BRISyariah kantor cabang Banda Aceh dalam meminimalisir risiko pembiayaan?
2. Bagaimana Strategi PT. BRISyariah kantor cabang Banda Aceh dalam menangani risiko pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB ?

1.3 Tujuan penulisan

Sesuai dengan latar belakang dan pembatasan kasus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui analisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB pada PT.BRISyariah kantor cabang Banda Aceh dalam meminimalisir risiko pembiayaan.
2. Mengetahui Strategi PT.BRISyariah kantor cabang Banda Aceh dalam menangani risiko pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis

Karya ilmiah ini bagi penulis berguna untuk memahami dan menambah pengetahuan mengenai kerja nyata yang ada di dunia perbankan serta menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan

produk pembiayaan sehingga penulis dapat membandingkan teori yang telah didapatkan di perkuliahan dengan teori yang terdapat di lapangan.

2. Bagi Pihak Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai catatan atau koreksi dan acuan untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan bisnis dan usaha perbankan syariah serta dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja dari pihak PT. BRISyariah itu sendiri, seklaigus memperbaiki kekurangan ataupun kelemahan dalam menjalankan bisnis syariah.

3. Bagi Institusi dan Masyarakat

Penelitian dapat memberikan informasi serta kontribusi ilmu pengetahuan dalam dunia perbankan khususnya mengenai ilmu analisis kelayakan pembiayaan pada PT. BRISyariah dan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini bertujuan untuk menjadikan pembahasan Laporan Kerja Praktik menjadi lebih terarah dan terstruktur. Dalam laporan penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan kedalam 5 bab. Dimana pada setiap bab terdiri dari sub-sub judul tersendiri yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, antara lain sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar secara garis besar, dimulai dari latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang landasan teori, bab ini membahas tentang analisis kelayakan pembiayaan meliputi pembiayaan pada bank syariah, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, pengertian analisis kelayakan, analisis kelayakan pembiayaan pada bank syariah. Selanjutnya membahas mengenai konsep Kredit Usaha Rakyat (KUR) meliputi pengertian Kredit Usaha Rakyat, jenis-jenis KUR, pedoman pelaksanaan KUR, landasan hukum Islam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB. Pada bab ini juga membahas mengenai manajemen risiko meliputi pengertian manajemen risiko, jenis-jenis risiko bank syariah, risiko pembiayaan murabahah, faktor-faktor pembiayaan bermasalah, penanganan dan penyelesaian secara hukum risiko pembiayaan, analisis risiko pembiayaan, penelitian terkait dan kerangka berfikir.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang secara umum menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan penulis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Hal-hal yang dibahas pada bab ini seperti jenis penelitian, data dan teknik pengumpulan data.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang meliputi profil PT. BRISyariah yang terdiri dari sejarah singkat, visi dan misi dan struktur organisasi PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh. Selanjutnya membahas tentang analisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB pada PT. BRI Syariah kantor cabang Banda Aceh serta strategi PT. BRISyariah

Kantor Cabang Banda Aceh dalam menangani risiko pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB.

Bab V merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan. Pada bab ini juga akan disajikan beberapa saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembiayaan Pada Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Ismail (2011) pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Menurut Al- Arif (2008) pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Jadi singkatnya pembiayaan adalah salah satu fungsi pokok bank yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik sebagai investasi maupun modal usaha berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu. Pembiayaan atau *financing* diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

2.1.2 Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan pada setiap bank berbeda-beda. Menurut Antonio (2001), pembiayaan berdasarkan sifat penggunaannya dibedakan menjadi 2 yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut Ismail (2011), pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

1. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan, terdiri dari pembiayaan investasi, modal kerja dan konsumsi.
2. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya, terdiri dari pembiayaan jangka pendek (maksimal 1 tahun), pembiayaan jangka menengah (1 sampai 3 tahun) dan pembiayaan jangka panjang (lebih dari 3 tahun)

3. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha, seperti: sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, sektor jasa serta sektor perumahan.
4. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan
 - a. Pembiayaan dengan jaminan, antara lain: jaminan perorangan, jaminan benda berwujud dan jaminan benda tidak berwujud (seperti saham, obligasi dan lain-lain).
 - b. Pembiayaan tanpa jaminan yang diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank syariah apabila nasabah *wanprestasi*.
5. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya, terdiri atas: pembiayaan *retail* (individu atau usaha kecil), pembiayaan menengah dan pembiayaan korporasi (nasabah dengan nominal besar).

2.1.3 Fungsi dan Manfaat Pembiayaan

Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut (Rivai, 2008: 7-9):

1. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang

Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Dengan tujuan keamanan dan mendapatkan profit atau keuntungan dari bagi hasil. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan oleh lembaga keuangan. Dari uang yang ditabung nasabah tersebut, lembaga keuangan dapat menyalurkan kepada

pengusaha yang hendak memperbesar usahanya atau nasabah yang akan membuat usaha dengan prinsip bagi hasil. Oleh sebab itu dana dalam lembaga keuangan terus berkembang. Selain itu nasabah yang menitipkan dananya di lembaga keuangan akan merasa aman dan mendapatkan profitabilitas.

2. Pembiayaan meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa pada dasarnya meningkatkan *utility* dari barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat dibatasi oleh keuangan pada distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan berupa pembiayaan.

3. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan, secara tidak langsung akan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Karena, dalam kebijakan pembiayaan berarti lembaga keuangan tidak membiarkan uang mengendap disatu orang melainkan uang juga bisa berputas dimasyarakat yang membutuhkan dana. Oleh sebab itu kekayaan tidak hanya berada pada sekelompok orang saja, kekayaan juga dapat beredar menyeluruh. Inilah tugas bank sebagai lembaga *intermediary* yang mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.

4. Pembiayaan dapat menimbulkan gairah usaha masyarakat

Pada dasarnya, manusia memiliki *skill* kemampuan dan keahlian dalam mengembangkan suatu usaha. Disinilah peran lembaga keuangan dengan kebijakan pembiayaannya untuk menimbulkan semangat masyarakat dalam mengembangkan potensi dalam dirinya untuk menghasilkan keuntungan. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi

Dalam kegiatan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain: pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi sarana dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat. Untuk menentukan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha dan pembangunan ekonomi, maka pembiayaan bank memegang peranan yang paling penting. Arah pembiayaan harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kuantitatif, yaitu pengarahan ke sektor-sektor produktif dan sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat. Dengan kata lain, setiap pembiayaan harus benar-benar diarahkan untuk menambah produksi serta memperlancar distribusi barang-barang tersebut agar merata keseluruh lapisan masyarakat.

6. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak, pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa bagi negara.

7. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Lembaga pembiayaan tidak saja bergerak didalam negeri, tetapi juga diluar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antara negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan pembiayaan dengan syarat-syarat ringan yaitu, bagi hasil/bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui bantuan pembiayaan antar negara yang istilahnya sering kali didengar sebagai *G to G (Government to Government)*, maka hubungan antar negara pemberi (*Sahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*Mudharib*) akan bertambah erat, terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.

Selain fungsi, terdapat pula beberapa manfaat pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah seperti yang dikemukakan oleh Ismail (2011) antara lain:

1. Manfaat pembiayaan bagi bank

Manfaat pembiayaan bagi pihak bank antara lain:

- a. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, *margin* keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).
- b. Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba.
- c. Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa.
- d. Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara terperinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha.

2. Manfaat pembiayaan bagi debitur

Manfaat pembiayaan bagi pihak debitur antara lain:

- a. Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha.

- b. Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah.
 - c. Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
 - d. Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan *kafalah*, *wakalah*, *hawalah*, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.
 - e. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat dapat mengestimasi keuangan dengan tepat.
3. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah
- Manfaat pembiayaan bagi pihak pemerintah antara lain:
- a. Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha.
 - b. Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pemberian pembiayaan ini dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat akan bertambah sehingga arus barang juga bertambah. Sebaliknya, dalam hal peredaran uang di masyarakat meningkat, maka pemberian pembiayaan dibatasi, sehingga peredaran uang di masyarakat dapat dikendalikan, sehingga nilai uang stabil.

- c. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - d. Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak seperti pajak pendapatan dari bank syariah.
4. Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas
- Manfaat pembiayaan bagi pihak masyarakat luas antara lain:
- a. Mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan bank dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan *volume* produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.
 - b. Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, *appraisal independent*, asuransi. Pihak ini diperlukan oleh bank untuk mendukung kelancaran pembiayaan.
 - c. Penyimpanan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.
 - d. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan misalnya *letter of credit*, bank garansi, *transfer*, kliring, dan layanan jasa lainnya.

2.2 Analisis Kelayakan Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Analisis Kelayakan

Analisis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Berikut adalah pengertian analisis berdasarkan para ahli:

1. Menurut Komaruddin (1994) dalam buku Ensiklopedia Manajemen analisis merupakan kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen hingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang padu.
2. Menurut Harahap (1994), analisis merupakan usaha menjabarkan suatu hal dengan mendetail sehingga dapat memperoleh suatu hasil. Analisis juga dapat diartikan memecahkan atau menguraikan sebuah unit menjadi unit-unit yang lebih kecil lagi.
3. Menurut Darminto dan Julianty (2002), analisis diartikan sebagai penguraian suatu produk atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Jadi analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan untuk mengurai keseluruhan bagian-bagian kecil sehingga diketahui kebenarannya.

Kata dasar kelayakan adalah layak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia layak berarti wajar, pantas, patut. Sedangkan kelayakan berarti perihal layak, patut, pantas, kepantasan, perihal yang dapat, patut dikerjakan. Adapun pengertian kelayakan dalam studi kelayakan adalah kemungkinan gagasan usaha/proyek yang akan dilaksanakan apakah memberi manfaat/*benefit*, baik itu *financial benefit* atau *social benefit/economy benefit* (Yandianto, 2000: 308)

2.2.2 Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Yang dimaksud dengan proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan, atau bahkan lebih. Pada bank syariah, proses pembiayaan yang sehat tidak hanya berimplikasi pada kondisi bank yang sehat tetapi juga berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor riil yang dibiayai (Zulkifli, 2003: 138). Salah satu usaha bank agar kondisi bank tetap sehat dan terus adanya peningkatan kinerja pada sektor riil yaitu dengan analisis pembiayaan

Menurut Danupranata (2013), analisis pembiayaan merupakan kegiatan menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Selain itu analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan

yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*).

Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah (Ismail, 2011).

Adapun tujuan analisis pembiayaan untuk memperoleh gambaran yang jelas sesungguhnya terhadap kondisi nasabah yang akan dibiayai. Dengan demikian, rekomendasi yang benar dan objektif dapat diberikan. Selain itu tujuan dilakukan analisis pembiayaan adalah untuk meyakinkan pihak manajemen apakah nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pada bank secara baik.

Menurut Kasmir (2016), analisis pembiayaan yang dilakukan menggunakan pendekatan 5C yang meliputi :

1) *Character*

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai

keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin meyakini *willingness to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui *character* calon nasabah adalah:

a. *BI checking*

Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan *BI checking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia. *BI Checking* dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur bank lain.

b. Informasi dari pihak lain

Dalam hal calon nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya, mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya.

2) *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan

keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:

a. Melihat laporan keuangan

Dalam laporan keuangan calon nasabah, maka akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

b. Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan

Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank syariah, bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat meminta *fotocopy* slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir. Dari data slip gaji dan *fotocopy* rekening tabungan tersebut, maka akan dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah.

c. Survei ke lokasi usaha calon nasabah

Survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

3) Capital

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon

nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

4) *Collateral*

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya. Secara perinci pertimbangan atas *collateral* dikenal dengan MAST:

- a. *Marketability*, yaitu agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.
- b. *Ascertainability of value*, yaitu agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.
- c. *Stability of value*, yaitu agunan yang diserahkan memiliki harga standar, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban nasabah.
- d. *Transferability*, yaitu agunan yang diserahkan mudah dipindahtangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

5) *Condition of Economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

Dalam prinsip 5C, setiap permohonan pembiayaan telah dianalisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai. Dalam analisis 5C yang dilakukan secara terpadu, maka dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan permohonan pembiayaan. Analisis 5C perlu dilakukan secara keseluruhan. Namun demikian, dalam praktiknya, bank syariah akan memfokuskan terhadap beberapa prinsip antara lain *character*, *capacity*, dan *collateral*. Ketiga prinsip dasar pemberian pembiayaan ini dianggap sebagai faktor penting yang tidak dapat ditinggalkan sebelum mengambil keputusan.

Selain analisis dengan menggunakan pendekatan 5C terdapat juga analisis lain yang dapat dijadikan acuan pihak bank dalam memberikan pembiayaan yaitu analisis 6A. Menurut Ismail (2010) Analisis 6A, artinya terdapat 6 aspek yang perlu dilakukan analisis terhadap permohonan kredit calon debitur. Analisis 6A ini artinya terdapat enam aspek yang perlu dilakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan, yang terdiri dari :

1) Analisis aspek hukum

Analisis aspek hukum perlu dilakukan oleh bank syariah untuk evaluasi terhadap legalitas calon nasabah. Di dalam akad pembiayaan, terdapat dua pihak yang berserikat, yaitu bank syariah sebagai pihak yang menginvestasikan modal dan pihak nasabah yang mendapat kepercayaan untuk menjalankan usahanya. Kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, oleh karena itu, perlu dilandasi oleh dasar-dasar hukum secara formal sesuai dengan prinsip syariah dan undang-undang yang berlaku.

2) Analisis aspek pemasaran

Aspek pemasaran merupakan aspek yang sangat penting untuk dianalisis lebih mendalam karena hal ini terkait dengan aktivitas pemasaran produk calon nasabah. Analisis pemasaran diperlukan oleh bank untuk menghitung kemungkinan penjualan produk setiap tahun. Kemudian bank syariah akan dapat memperkirakan berapa jumlah uang yang akan diterima atas hasil penjualan produk. Dengan mengetahui hasil penjualan, maka bank akan dapat menghitung arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai dasar perhitungan kemampuan nasabah untuk membayar angsuran.

3) Analisis aspek teknis

Merupakan analisis yang dilakukan bank syariah dengan tujuan untuk mengetahui fisik dan lingkungan usaha perusahaan calon nasabah serta proses produksi. Dengan menganalisis aspek

teknis bank syariah dapat menyimpulkan apakah perusahaan (calon nasabah) menjalankan aktivitas produksinya secara efisien.

4) Analisis aspek manajemen

Aspek manajemen merupakan salah satu aspek yang sangat penting sebelum bank memberikan rekomendasi atas permohonan pembiayaan. Aspek ini menyangkut dengan fungsi manajemen secara umum yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

5) Analisis aspek keuangan

Analisis aspek keuangan diperlukan oleh bank untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Aspek keuangan ini sangat penting bagi bank syariah untuk mengetahui besarnya kebutuhan dana yang diperlukan agar perusahaan dapat meningkatkan volume usahanya serta mengetahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.

6) Analisis aspek sosial-ekonomi

Merupakan analisis yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan terkait dengan usaha calon nasabah. Analisis aspek sosial-ekonomi antara lain meliputi :

- a. Dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan.
- b. Pengaruh perusahaan terhadap lapangan kerja.

- c. Pengaruh perusahaan terhadap pendapatan negara.
- d. Debitur melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan kondisi lingkungan sekitar.

2.3 Konsep Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2.3.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan paket kebijakan yang bertujuan meningkatkan sektor riil dan memberdayakan UMKMK. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK meliputi: peningkatan akses pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan, peningkatan pasar produk UMKMK dan reformasi regulasi UMKMK (kur.ekon.go.id, 2017).

Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan pengembalian (BRI Syariah, 2016).

KUR merupakan program yang dirancang oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari bank. Pemerintah memberikan peminjaman terhadap risiko KUR sebesar 70%

sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana penjaminan. KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Aidil, 2014: 31).

UMKM dan koperasi diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan koperasi dapat langsung mengakses KUR di kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank pelaksana. KUR merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dengan cara membuka peluang lapangan pekerjaan dan perluasan bisnis melalui UMKM dengan memberikan fasilitas pembiayaan dengan *margin* rendah dan persyaratan yang dapat dengan mudah dipenuhi oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki bisnis yang baik tapi belum *bankable* (BRI Syariah, 2016).

Penggunaan kata “kredit” pada produk ini tidak mempengaruhi pada sistem pembiayaan yang dilaksanakan. Penggunaan kata “kredit” bukan berarti bank menggunakan sistem bunga dalam pelaksanaan pembiayaan. Pelaksanaan pembiayaan KUR pada bank syariah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan.

2.3.2 Jenis-Jenis KUR

Peraturan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia membagi Kredit usaha rakyat (KUR) dilaksanakan dalam tiga skim. Adapun yang membedakan *skim* satu dengan lainnya adalah jumlah *plafond* (ekon.go.id, 2015).

1. KUR Ritel : *plafond* sampai dengan 500 juta rupiah dilayani di kantor cabang dan kantor cabang pembantu.
2. KUR Mikro : *plafond* kredit sampai dengan 25 juta rupiah per debitur.
3. KUR penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) : *plafond* kredit sampai sampai dengan 25 juta rupiah per debitur.

Saat ini pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh hanya menyalurkan KUR Mikro saja dengan *plafond* kredit hanya sampai 25 juta rupiah.

2.3.3 Prosedur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB

Adapun prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan pembiayaan

Calon nasabah mengajukan pembiayaan dengan cara datang ke kantor dan mengisi aplikasi atau formulir pengajuan permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh bank. Selain mengisi aplikasi pembiayaan, nasabah juga harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank seperti (BRI Syariah, 2016):

- a. Penerima KUR Mikro iB adalah individu/perseorangan yang melakukan usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
- b. Memiliki usaha produktif berupa usaha mikro, kecil atau menengah.
- c. Mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimal 6 (enam) bulan.
- d. Untuk pekerja yang terkena PHK telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha selama minimun 3 (tiga) bulan.
- e. Dapat diberikan kepada nasabah yang belum memiliki fasilitas pembiayaan baik di bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- f. Dapat diberikan kepada calon nasabah yang sedang menerima pembiayaan lainnya antara lain berupa Kredit/Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR), kredit/pembiayaan kendaraan bermotor (KKB) dan KUR (eksisting BRISyariah) dengan kolektibilitas lancar.

Selain syarat dan ketentuan calon penerima KUR Mikro iB terdapat pula syarat dokumentasi pengajuan pembiayaan KUR Mikro iB yaitu sebagai berikut (BRI_Syariah,2016):

- a. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektornik suami istri.
- b. *Fotocopy* Kartu Keluarga (KK).

- c. *Fotocopy* Buku Nikah atau Surat Keterangan Belum Menikah bagi yang belum menikah.
- d. Surat Keterangan Domisili bagi calon nasabah yang mempunyai KTP luar daerah.
- e. Surat Keterangan Usaha.
- f. BPKB Asli (sebagai agunan).
- g. *Fotocopy* STNK.
- h. Pas photo Suami Istri.

2. Proses pemberian pembiayaan

Adapun proses pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut (BRI Syariah, 2016):

a. Proses Inisiasi

Proses inisiasi yaitu proses awal menetapkan kriteria nasabah pembiayaan sesuai dengan yang ditetapkan bank syariah kemudian melakukan evaluasi serta memberikan keputusan hasil evaluasi. Adapun proses inisiasi pemberian pembiayaan KUR Mikro iB pada PT. BRISyariah adalah sebagai berikut (BRI_Syariah,2016) :

- a. *Account Officer* Mikro (AOM) memasarkan KUR Mikro iB dengan skema murabahah.
- b. Nasabah wajib melengkapi semua dokumen sebagai persyaratan KUR Mikro iB, tidak diperkenankan berkas TBO (*To Be Obtained*).
- c. AOM memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen persyaratan pembiayaan serta mengadministrasikannya.

- d. AOM melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan dan verifikasi dokumen, dengan cara :
- *Financing checking*, untuk mendapatkan informasi serta konfirmasi tentang keadaan nasabah yang berkaitan dalam hubungannya dengan bank, termasuk fasilitas pembiayaan, kolektibilitas dan lain-lain yang bersumber dari data *BI Checking* dan *Internal Checking*.
 - Verifikasi/survei, upaya dalam menguji validitas informasi serta semua dokumen yang disajikan oleh nasabah dan mewawancarai nasabah untuk memastikan kapasitas dan kapabilitas nasabah. Survei (*on the spot*) ke tempat domisili/usaha nasabah wajib dilakukan untuk fasilitas pembiayaan.
- e. Jika calon nasabah masih memiliki baki debit pembiayaan produktif dan pembiayaan program diluar KUR yang tercatat dalam SID (Sistem Informasi Debitur) BI atau SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pembiayaan maka diperlukan surat keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi pembiayaan sebelumnya.
- f. Jika saat inisiasi pembiayaan KUR Mikro iB nasabah terbukti tidak memiliki pembiayaan produktif atau KUR di lembaga keuangan lainnya, nasabah tetap wajib mengisi

formulir pernyataan tentang fasilitas KUR (nasabah diminta untuk melengkapi dokumen persyaratan KUR Mikro iB).

4. Proses analisa pembiayaan

Proses analisa/analisis pembiayaan yaitu suatu proses analisis yang dilakukan bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisa permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*). Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Adapun proses analisa pembiayaan pada PT. BRISyariah yaitu dengan melakukan wawancara/*interview* singkat yang dilakukan oleh AOM dengan menganalisa (BRI Syariah,2016):

- a. Kebenaran dokumen administrasi nasabah.
- b. Kelayakan dan prospek usaha.
- c. Alamat dan kondisi tempat usaha dan atau tempat tinggal.
- d. Kebutuhan usaha.
- e. Karakter nasabah.
- f. Mengetahui kemampuan dan sumber pembayaran kembali dari calon nasabah.

2.3.4 Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pedoman pelaksanaan pembiayaan mikro merupakan kumpulan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan pembiayaan mikro berupa undang-undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Bank Indonesia dan lain-lain. Tujuan dibuat dan ditetapkannya suatu pedoman pembiayaan mikro adalah untuk menjelaskan perincian atau standar mengenai pelaksanaan pembiayaan mikro. Adapun beberapa pedoman pelaksanaan pembiayaan mikro adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam pelaksanaan pembiayaan mikro, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 merupakan pedoman utama. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah secara keseluruhan. Salah satunya mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan, serta menganut demokrasi dan prinsip kehati-hatian (ojk.go.id, 2013).

2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pada Undang-Undang ini lebih khusus membahas mengenai usaha mikro, kecil dan menengah. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan insentif bagi usaha mikro, kecil dan menengah mengembangkan

teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 juga menjelaskan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain: pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, pengembangan lembaga modal ventura, dan pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang (ojk.go.id, 2017).

3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah No. 13 Tahun 2015

Peraturan ini merupakan Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah No. 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat seperti tujuan pelaksanaan KUR, karakteristik penerima KUR, usaha produktif, penyalur KUR, dan lain-lain.

2.3.5 Landasan Hukum Islam Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB

1. Definisi Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan jual beli murabahah merupakan salah satu *skim* pembiayaan dalam konteks fiqih yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah. Transaksi murabahah dalam sejarah Islam lazim terjadi dan digunakan pada masa Rasulullah dan sahabatnya,

sejak awal munculnya dalam kajian fiqih kontak ini tampaknya murni digunakan untuk tujuan dagang (Antonio, 2001: 101).

Menurut definisi fiqih, murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu (Muhammad, 2009). Ascarya (2007) juga mendefinisikan murabahah sebagai salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungannya yang diinginkan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSNMUI/IV/2000 menyebutkan pengertian murabahah, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Murabahah berdasarkan PSAK 102 adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli (Muthaher, 2012).

Adapun dalam istilah teknis perbankan syariah, murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian untuk pembelian bahan baku atau modal kerja

lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah *margin* keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Pembiayaan yang dilakukan bank syariah dengan menggunakan akad murabahah menunjukkan bahwa bank syariah akan memberikan pembiayaan dengan menjual barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian akan dijual dengan harga beli dari pihak bank syariah ditambah dengan tingkat *margin* keuntungan yang dikehendaki bersama. Jadi singkatnya murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts* karena dalam murabahah ditentukan beberapa *required rate of profit-nya* (keuntungan yang ingin diperoleh) (Karim, 2013).

Asiyah (2015) dalam bukunya “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah” menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah berbeda dengan kredit yang terjadi pada perbankan konvensional. Diantaranya harga jual kredit kepada konsumen pada perbankan konvensional memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar, sedangkan pada pembiayaan murabahah, *margin* atau tingkat keuntungan murabahah (bila sudah terjadi ijab dan kabul) bersifat tetap, sehingga harga jual tidak boleh berubah. Jadi sejak awal perjanjian sampai dengan masa pelunasan, bank syariah tidak diperbolehkan mengubah harga yang telah diperjanjikan atau diakadkan. Barang yang diperjualbelikan tersebut berupa harta

yang jelas harganya, seperti mobil atau motor. Sedangkan akad kredit perbankan konvensional terhadap konsumen berupa akad pinjam meminjam yang belum tentu ada barangnya.

2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Al-Quran tidak secara langsung membicarakan mengenai murabahah meski di sana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Demikian pula, tidak ada hadis yang memiliki rujukan langsung kepada murabahah. Landasan hukum seperti yang diungkapkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO.04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai murabahah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

Artinya: "... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Al-Baqarah [2]: 275).

وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: "Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah" (Al-Muzammil [73] : 20).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagian makhluk hidup di dunia, senantiasa mencari rizki karunia Allah dengan bermuamalah, salah satunya dengan jual beli murabahah. Bahwasanya dalil-dalil mengenai murabahah, adalah dalil-dalil *nash* walaupun dalam dalil-dalil tersebut tidak disebutkan secara jelas mengenai keabsahan murabahah, akan tetapi menunjukkan tentang jual beli dibenarkan dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi karena murabahah sama juga dengan jual beli tangguh.

b. Al-Hadis

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu alaihi wassallam* bersabda:

“Pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid.” (HR. Tirmidzi, Kitab Al-Buyu' Bab Ma Ja-a Fit Tijaroti no.1130).

3. Rukun dan Syarat Murabahah

Adapun rukun jual beli murabahah adalah sama dengan rukun jual beli secara umumnya. Terdapat perbedaan pendapat ulama Hanfiyah dengan jumhur ulama dalam menentukan rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiyah rukunnya hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan penjual kepada pembeli) dan *qabul* (ungkapan pembeli kepada penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati

yang sulit diindera sehingga tidak terlihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau melalui cara saling memberikan barang dengan barang (Haroen, 2007: 144). Sedangkan rukun jual beli murabahah yang disepakati oleh jumhur ulama, yaitu senagai berikut (Suhendi, 1997: 70):

1. Penjual, yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual.
2. Pembeli, yaitu pihak yang memerlukan dan yang akan membeli barang dari si penjual.
3. Adanya objek *aqad*, yaitu *mabi'* (barang yang akan diperjualbelikan) dan adanya harga atas barang yang akan diperjual belikan.
4. *Shighat* dalam bentuk *ijab qabul*, yaitu ungkapan dari pihak pembeli dan penjual, sebagai isyarat adanya kerelaan antara kedua belah pihak.

2.4 Manajemen Risiko

2.4.1 Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Sukarman (2016) mengidentifikasi manajemen risiko sebagai keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses

manajemen dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dalam *corporate plan*. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan.

Manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada lembaga keuangan yang beroperasi secara syariah. Manajemen risiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar aktifitas operasional bank tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan untuk kelangsungan dan kesehatan bank. Kebijakan pengendalian risiko bagi bank adalah salah satu cara untuk melakukan pembatasan atas berbagai risiko dari masing-masing kegiatan (Karim, 2010: 256).

2.4.2 Jenis-Jenis Risiko Bank Syariah

Bisnis perbankan baik itu bank konvensional maupun bank syariah akan berhadapan dengan berbagai jenis risiko. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 terdapat beberapa jenis risiko yang dihadapi bank syariah, diantaranya sebagai berikut (bi.go.id, 2009):

1. Risiko Kredit/Pembiayaan

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai perjanjian yang disepakati, yaitu dengan mengembalikan dana yang dipinjam secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya (Rianto, 2013:55). Risiko pembiayaan risiko yang muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain memenuhi liabilitas kepada bank sesuai dengan kontrak. Risiko ini disebut gagal bayar (*default risk*), risiko pembiayaan (*financing risk*), risiko penurunan rating (*downgrading risk*) dan risiko penyelesaian (*settlement risk*). Risiko tersebut termasuk dalam kelompok risiko kredit yaitu risiko konsentrasi pembiayaan (Wahyudi, 2013: 25).

Apabila pinjaman tidak dapat dikembalikan jumlahnya cukup besar, maka hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan, kinerja maupun tingkat kesehatan bank. Hal ini terjadi sebagai akibat terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditasnya sehingga penilaian kredit menjadi kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko untuk usaha yang dibiayainya. Dalam mempertimbangkan potensi risiko pembiayaan ini, pihak bank perlu menetapkan ketentuan untuk kerugian yang diperkirakan dan menyiapkan modal yang cukup untuk kerugian yang tidak dapat diperkirakan. Bank dapat menggunakan agunan atau jaminan untuk membantu mengurangi risiko yang melekat dalam transaksi-transaksi tersebut (Rivai, 2013: 239).

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang dialami bank melalui portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) yang tidak menguntungkan. Variabel pasar yang dimaksud adalah suku bunga (*interest rate*) dan nilai tukar (*foreign exchange rate*). Meskipun bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga, namun Bank Indonesia yang menetapkan *dual banking system*, tentunya risiko ini akan berpengaruh secara tidak langsung yaitu *pricing*. Mengingat nasabah yang dijangkau oleh bank syariah bukan hanya nasabah-nasabah yang loyal secara penuh terhadap syariah, tetapi juga nasabah-nasabah yang akan menempatkan dananya ke tempat-tempat yang akan memberikan keuntungan maksimal baginya tanpa memperhitungkan halal atau haramnya. Selain itu sebagai bank umum dengan prinsip syariah, maka bank perlu mengelola risiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian bank (Rianto, 2013: 135).

3. Risiko Likuiditas

Risiko antara lain yang disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Jika suatu bank memiliki model bisnis yang lebih rumit, biasanya sejalan dengan skala usaha yang semakin besar dari bank yang dimaksud, maka Bank Indonesia akan meminta bank tersebut untuk mengatur risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi dan risiko kepatuhan. Bank

memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya, yaitu aset dan liabilitas (Arifin, 2005: 60).

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar. Risiko ini terjadi akibat kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko operasional ini merupakan risiko kerugian yang secara langsung maupun tidak langsung dihasilkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, faktor manusia, teknologi maupun akibat faktor-faktor eksternal (Irham, 2015: 53).

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu kontrak (Rianto, 2013: 213).

6. Risiko Strategi

Risiko strategi adalah risiko yang terkait dengan keputusan bisnis jangka panjang yang dibuat oleh senior manajemen bank. Risiko ini dapat dikaitkan dengan implementasi dari strategi-strategi mereka (Rianto, 2013: 223).

7. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko kerusakan potensial pada suatu perusahaan. Risiko ini timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank. Hal-hal ini sangat berpengaruh pada reputasi bank antara lain pada manajemen, pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi, *fraud* dan sebagainya (Rianto, 2013: 228).

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

9. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil adalah potensi kerugian akibat pergerakan imbal hasil di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi bank. Pada bank syariah tidak mengalami risiko suku bunga, karena harga (*pricing*) untuk pembiayaan atau pendanaan tidak menggunakan tingkat suku bunga, tetapi menghadapi risiko imbal hasil karena secara tidak langsung bank syariah akan menghadapi risiko suku bunga *competitor* dipasar diantaranya adalah bank konvensional yang menggunakan suku bunga (Irham, 2015: 59)

10. Risiko Investasi

Risiko investasi adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan. Dalam investasi terdapat hubungan yang kuat antara keuntungan (*return*) dengan risiko (*risk*) yaitu semakin

tinggi potensi keuntungan semakin tinggi pula risikonya dan begitu pula sebaliknya.

Selain yang telah disebutkan di atas terdapat pula satu risiko yang berhubungan dengan perbankan yaitu risiko modal (*capital risk*). Risiko ini merefleksikan tingkat *leverage* yang dipakai oleh bank. Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi pada bank. Risiko modal berkaitan dengan kualitas aset. Bank yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai aset yang berisiko perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran bila kinerja aset-aset tidak baik (Muhammad, 2005: 358).

2.4.3 Risiko Pembiayaan Murabahah

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya (Karim, 2010). Menurut Djohanputro (2004), risiko pembiayaan adalah risiko debitur atau pembeli secara pembiayaan tidak dapat membayar utang dan memenuhi kewajiban seperti tertuang dalam kesepakatan, atau turunnya kualitas debitur atau pembeli sehingga persepsi mengenai kemungkinan gagal bayar semakin tinggi. Risiko kredit atau disebut juga *default risk* merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari pihak bank beserta bunganya dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan (Rivai, 2017).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat dari nasabah yang gagal atau tidak mampu dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan. Setiap pembiayaan mengandung risiko sebagai akibat ketidakpastian pengembaliannya. Oleh karena itu, bank perlu mencegah atau mengperhitungkan kemungkinan timbulnya risiko tersebut. Risiko-risiko yang mungkin terjadi adalah (Hasibuan, 2006):

1. Analisis pembiayaan yang tidak sempurna.
2. *Monitoring* proyek-proyek yang tidak dibiayai.
3. Penilaian dan peninjauan agunan.
4. Penyelesaian pembiayaan bermasalah.
5. Penilaian pembelian surat-surat berharga.
6. Penetapan *limit* untuk seluruh *ekspposure* kepada setiap individu.

Risiko pembiayaan murabahah merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan atau pihak nasabah tidak bisa memenuhi kewajiban atau janji. Oleh karena itu, pihak bank syariah sebaiknya melaksanakan pengendalian risiko yang harus digunakan untuk mengelola risiko-risiko yang ada, terutama risiko yang secara langsung dapat membahayakan kelangsungan usaha. Adapun menurut Syawal (2017) dalam pembiayaan murabahah risiko yang paling banyak ditemui adalah risiko tertundanya pembayaran atau disebut juga dengan pembiayaan bermasalah. Untuk menangani

perihal tersebut pihak bank harus melakukan berbagai upaya, diantaranya:

1. Menganalisa penyebab kemacetan.
2. Menggali potensi peminjaman, berguna agar dana yang digunakan lebih efektif dan kemudian pihak bank perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan perbaikan akad (remedial).
 - b. Memberikan pinjaman ulang.
 - c. Penundaan pembayaran.
 - d. Memperkecil pembiayaan dengan memperpanjang masa pembiayaan.
 - e. Memperkecil bagi hasil.

Upaya-upaya untuk mengeliminasi risiko-risiko tersebut di atas meliputi hal-hal berikut ini (Syawal, 2017):

- a. Dalam pemberian pembiayaan, bank harus melakukan analisis yang mendalam terhadap proyek yang dibiayai sebelum pembiayaan diberikan.
- b. Setelah pembiayaan diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap kemampuan dan kepatuhan debitur serta perkembangan proyek yang dibiayai.
- c. Bank perlu melakukan peninjauan dan penilaian kembali agunan secara berkala sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

- d. Apabila terdapat pembiayaan-pembiayaan bermasalah, bank wajib menyelesaikan secara tuntas sehingga tidak membebani kinerja Kualitas Aktiva Produktif (KAP) bank.
- e. Bank telah mendiversifikasikan penanaman dananya, sebelum pembelian terhadap Surat-Surat Berharga (SBB) harus dilakukan penilaian terhadap kemampuan penerbit atau memperhatikan rating SBB tersebut.
- f. Pembatasan *credit line* kepada setiap individu debitur maupun kelompok untuk menghindari risiko yang terlebih besar bilamana pembiayaan tersebut wanprestasi.

Pada risiko pembiayaan, kerugian atau risiko terjadi akibat adanya kegagalan debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau penurunan kualitas pembiayaan pada nasabah. Seperti yang telah dijelaskan di atas, pembiayaan KUR Mikro iB yang pelaksanaannya berdasarkan akad murabahah merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran dilakukan kemudian baik dalam bentuk angsuran maupun dibayar sekaligus (*lump sum*). Dengan demikian, pada pemberian pembiayaan murabahah dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, pada pembiayaan murabahah risiko yang terjadi dapat berakibat pada bank, diantara kemungkinan yang harus diantisipasi menurut Antonio (2001) antara lain:

- a. *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif, yaitu terjadi apabila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah atas barang yang dikirim karena berbagai sebab antara lain rusak dalam perjalanan.
- d. Dijual karena pembiayaan murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditanda tangani, barang itu menjadi milik nasabah.

2.4.4 Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah menjadi musuh nomor satu dalam sebuah lembaga keuangan syariah, keberadaannya yang mempengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif (Buchori, 2012: 212). Faktor-faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah antara lain:

1. Faktor internal

Faktor internal merupakan penyebab terbesar terjadinya pembiayaan bermasalah. Faktor ini dapat diminimalisir dengan pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan petugas dalam merealisasikan pembiayaan kepada anggotanya. Sumber daya manusia dalam lembaga keuangan syariah harus memiliki tingkat kejuruan yang tinggi. Hal ini dapat diketahui dari intensitas ibadah

atau ketaatan beribadah, sebab orang yang rajin ibadah setidaknya memiliki sikap kejujuran dan menghargai harta orang lain.

Pengetahuan terhadap manajemen pembiayaan merupakan langkah terbaik dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah. Pengetahuan tersebut dapat meliputi bagaimana memilih calon anggota pembiayaan yang potensial, hingga analisis pembiayaan. Seorang petugas pembiayaan juga harus memiliki sikap yang baik dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam memberikan pembiayaan, seorang petugas pembiayaan harus bersikap netral dan tidak mementingkan kepentingan pribadi, seperti mengejar target hingga mengabaikan risiko pembiayaan dan sistem operasinal serta prosedur. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah seorang petugas pembiayaan harus memiliki keterampilan analisa keuangan yang baik untuk memegang kunci keberhasilan pembiayaan yang diberikan kepada anggota pembiayaan (Syawal, 2017 : 37).

Secara umum faktor-faktor internal penyebab pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut (Trisadini dan Shomad, 2013:102):

- a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
- b. Kurang dilakukannya evaluasi keuangan nasabah.
- c. Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*).
- d. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis nasabah.

- e. Proyek penjualan terlalu optimis.
- f. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhatikan aspek kompetitor.
- g. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.
- h. Lemahnya survisi dan *monitoring*.
- i. Terjadinya erosi mental, yaitu kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan sehat.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal penyebab pembiayaan bermasalah adalah bagaimana nasabah penerima pembiayaan. Hal ini meliputi karakter nasabah calon penerima pembiayaan dan *side streaming* pengguna data.

a. Karakter calon penerima pembiayaan

Penilaian karakter merupakan aspek kuantitatif yang hanya bisa dipahami jika kita telah mengenal lama calon nasabah penerima pembiayaan. Faktor ini merupakan faktor terbesar yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah, sebab *rating* tertinggi penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor karakter. Oleh karena itu seorang *Accounting Officer* (AO) harus jeli terhadap penilaian karakter calon penerima pembiayaan. Sebab karakter seseorang tidak cukup hanya dilihat dari segi pertemuan. Pihak pembiayaan harus memastikan apakah calon nasabah benar-benar orang yang kredibel dengan menanyakan kepada tetangga, rekan

kerja hingga *supplier*. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah setelah pembiayaan diberikan.

b. *Side streaming* pengguna data

Penyebab kedua pembiayaan bermasalah adalah penyalahgunaan dana. Tidak sedikit anggota pembiayaan mengajukan pembiayaan pada bank bukan hanya untuk keperluan pribadi atau usahanya melainkan untuk keperluan orang lain. Penyalahgunaan pembiayaan ini sulit dideteksi jika prinsip kehati-hatian dari pengelola tidak diberlakukan.

c. Kondisi lingkungan

Salah satu penyebab pembiayaan bermasalah ditinjau dari segi kondisi lingkungan adalah bencana alam. Faktor bencana alam merupakan indikator kegagalan yang paling sulit diprediksikan. Seperti gempa bumi, banjir dan tsunami. Kondisi seperti ini dapat diminimalisir dengan mengasuransikan jiwa maupun aset-aset yang dimiliki. Selain bencana alam, faktor lain yang terkadang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu kebijakan pemerintah. Salah satu contohnya adalah kebijakan ekspor dan impor.

2.4.5 Penyelesaian Risiko Pembiayaan Berdasarkan Hukum

Setiap analisa pembiayaan yang dilakukan, tidak terlepas dari terjadinya risiko-risiko yang sengaja maupun tidak sengaja, maka dalam hal penyelesaian tersebut bank syariah menetapkan tahapan-tahapan penyelesaian risiko pembiayaan, baik secara

hukum syariah maupun dengan pengenaan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan MUI.

1. Landasan Syariah

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Al-Baqarah [2]:280)

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 17/DSN MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.

a. Pertama :

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
- 2) Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* (bencana tidak terduga) tidak boleh dikenakan sanksi.
- 3) Nasabah yang mampu yang menunda pembayaran dan tidak atau tidak mempunyai kemauan dan *itikad* baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas kesepakatan yang dibuat saat akad ditandatangani.
- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

b. Kedua:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah maka penyelesaiannya dilakukan Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.4.6 Analisis Risiko Pembiayaan

Manajemen risiko dalam pembiayaan sangat diperlukan, karena bagaimanapun setiap jenis pembiayaan memiliki risiko tersendiri. Setiap bisnis yang dijalankan tentunya memiliki dua kemungkinan yang akan terjadi dimasa depan, yaitu keuntungan dan kerugian. Bahkan semakin banyak proyeksi keuntungan dari suatu usaha yang dijalankan maka akan semakin besar pula tingkat risiko yang akan ditimbulkan. Proses manajemen risiko menurut Zulkifli (2003), mengikuti standar *Australian standard/New Zealand Standard (AS/NZS)* yang dilaksanakan dengan langkah:

1. Menentukan konteks

Langkah pertama dalam manajemen risiko adalah menetapkan konteks penerapan manajemen risiko yang akan dijalankan agar proses pengelolaan risiko tidak salah arah dan tepat sasaran. Penetapan konteks ini meliputi konteks strategis, konteks

manajemen risiko, pengembangan kriteria risiko, dan struktur pengelolaannya.

2. Identifikasi risiko

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi semua kemungkinan bahaya atau risiko yang mungkin terjadi di lingkungan kegiatan dan bagaimana dampaknya. Dengan melakukan identifikasi risiko, semua kemungkinan yang akan terjadi bisa dihadapi dengan penuh kelapangan. Hal ini karena semua sudah dipersiapkan sejak awal untuk menghadapi berbagai persoalan yang dapat menghambat pada pengelolaan usaha.

3. Penilaian risiko

Tahap ini bertujuan untuk menganalisa dan mengevaluasi hasil identifikasi risiko untuk menentukan besarnya risiko dan tingkat risiko serta menentukan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak. Setiap keputusan yang diambil harus dievaluasi untuk mengetahui tingkat risiko atau bahaya yang akan terjadi dikemudian hari.

4. Pengendalian risiko

Tahap ini bertujuan untuk mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai. Dalam tahap ini dilakukan pemilihan strategi pengendalian yang tepat ditinjau dari berbagai aspek, seperti finansial, praktis, manusia, operasi dan lainnya.

5. Komunikasi dan konsultasi

Tahap ini dilakukan dengan cara mengkomunikasikan dan mengkonkultasikan risiko kepada semua pihak yang ada. Tahapan

konsultasi risiko merupakan tahapan yang sangat penting untuk mengetahui hal-hal yang harus dibenahi.

6. Pemantauan dan tinjau ulang

Tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam proses manajemen risiko, dimana proses manajemen risiko harus dipantau untuk menentukan atau mengetahui adanya penyimpangan atau kendala dalam pelaksanaannya. Jika memang dalam pelaksanaannya terdapat kendala atau penyimpangan yang mempengaruhi sistem pengelolaan, maka harus ditinjau ulang agar sesuai dengan harapan.

Namun sejatinya, manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah harus dilihat dari proses pembiayaan itu sendiri. Sebab, jika pembiayaan itu disalurkan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh masing-masing bank syariah maka risiko pembiayaan dapat ditekan dengan baik. Adapun proses pembiayaan pada bank syariah menurut Zulkifli (2003), ialah mencakup delapan tahapan yaitu permohonan pembiayaan, pengumpulan data dan investigasi, analisa pembiayaan, persetujuan, pengumpulan data tambahan, pengikatan, pencairan dan *monitoring*. Masalah pembiayaan itu diringkas kedalam lima tahapan, yaitu pengumpulan informasi dan verifikasi, analisa dan persetujuan pembiayaan, administrasi dan pembukuan pembiayaan, pemantauan pembiayaan, dan pelunasan. Berbagai tahapan proses pembiayaan yang diuraikan di atas menjadi alat ukur untuk mengidentifikasi, menilai serta mengendalikan risiko pembiayaan

pada bank syariah itu sendiri. Terutama dalam analisa pembiayaan harus dilakukan secara hati-hati, cermat dan penuh pertimbangan yang matang, karena kunci utama dalam proses pembiayaan itu terdapat pada analisis pembiayaan yang dikenal dengan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition Of Economi dan Colateral*).

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian atau analisa pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut diberikan penilaian atau analisa pembiayaan oleh pihak bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk keyakinan tentang nasabahnya (Kasmir, 2011: 91). Selain analisa dengan metode 5C, pada bank syariah biasanya satu penilaian lain yang disebut 1S yaitu Syariah. Penilaian pada aspek Syariah merupakan penilaian yang dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang dilakukan pembiayaan benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fakta DSN *“Pengelolaan tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan murabahah.”*

Untuk menentukan golongan kualitas pembiayaan, pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006, maka pembiayaan dikategorikan kepada lima kriteria:

1. Lancar

Penggolongan pembiayaan dalam kategori lancar apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad dan disertai dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan kuat.

2. Dalam perhatian khusus

Pembiayaan digolongkan dalam kategori dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau *margin* sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3. Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai 180 (seratus delapan puluh) hari maka pembiayaan tersebut termasuk dalam golongan kurang lancar. Selain itu dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4. Diragukan

Kategori diragukan ditetapkan pada pembiayaan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau *margin* telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan angunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5. Macet

Pembiayaan digolongkan dalam kategori macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan anggunan tidak ada.

2.5 Penelitian Terkait

Temuan penelitian terkait adalah upaya untuk mengetahui penelitian mana yang sudah pernah dilakukan dan mana yang belum serta tujuan dari temuan kajian terkait ini adalah agar tidak ada duplikasi atau plagiat dalam penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan belum ada kajian yang membahas secara lebih spesifik dan mendetail yang mengarah pada penelitian *Analisis Kelayakan Pembiayaan Dalam Meminimalisir Dan Menangani Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB*. Meskipun demikian, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan yang memiliki kaitan dengan prinsip analisis kelayakan pembiayaan ini.

Penelitian yang secara tidak langsung memiliki keterkaitan dengan penelitian ini penelitian Putri (2017) *Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang BSD City*. Hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa PT. BRI Syariah Kantor Cabnag BSD City menggunakan 5 aspek dalam menilai atau menganalisis kelayakan pembiayaan. 5 aspek tersebut yaitu karakter, modal, kapasitas usaha, kondisi ekonomi dan jaminan. tetapi dalam praktiknya PT. BRI Syariah Kantor Cabang BSD City hanya mengutamakan 3 aspek yaitu karakter, kapasitas dan jaminan sedangkan aspek lainnya hanya dijadikan pendukung.

Selanjutnya adalah penelitian Fatimah (2016) *Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro iB dengan Akad Murabahah Di BRI Syariah KCP Sragen*. Pada penelitian tersebut membahas tentang analisis kelayakan pembiayaan dengan akad murabahah pada BRI Syariah. Analisis dilakukan pada pembiayaan Mikro iB, yang mana pembiayaan mikro ini terbagi menjadi beberapa kategori seperti Mikro 25, Mikro 75, KUR dan lainnya. Metode analisis yang digunakan oleh PT. BRI Syariah KCP Sragen dalam menganalisis kelayakan pembiayaan hanya mencakup 3 aspek yaitu *character*, *capacity* dan *collateral*.

Penelitian selanjutnya oleh Azis (2012) *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone*. Pada Penelitian ini membahas mengenai strategi Bank Syariah Mandiri dalam menangani pembiayaan bermasalah

dengan analisis SWOT yang dilakukan sebagai pendekatan untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif serta menganalisis dan mengevaluasi sebab-sebab dan hal-hal yang menjadi pemicu terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone.

Selanjutnya penelitian Putri (2017) *Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mikro 75 iB Dalam Meningkatkan Profitabilitas Bank*. Penelitian ini membahas tentang manajemen risiko pembiayaan dengan meneliti bagaimana analisis manajemen risiko suatu produk yang diterapkan oleh BRI Syariah, dengan tujuan meningkatkan profitabilitas bank. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa analisis risiko pada Bank BRI Syariah dalam menerapkan manajemen risiko terbagi menjadi dua tahap, yaitu manajemen pra-risiko dan manajemen pasca risiko.

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian dahulu yang terkait dengan penelitian ini. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terkait diantaranya yaitu sama-sama membahas mengenai analisis kelayakan suatu produk pembiayaan. Walaupun hasil penelitian menunjukkan perbedaan metode dalam menganalisisnya. Persamaan selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian terkait dengan penelitian ini sama-sama untuk mengatasi risiko pembiayaan yaitu pembiayaan bermasalah. Selain persamaan, terdapat pula perbedaan antara penelitian terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan diantaranya lokasi penelitian yang berbeda. Walaupun

sama-sama meneliti pada bank syariah, tentunya terdapat perbedaan metode yang digunakan pada setiap bank sehingga informasi mengenai hasil penelitian pun akan berbeda. Perbedaan selanjutnya terdapat pada produk pembiayaan yang dianalisis. Walaupun sebagian besar menggunakan produk pembiayaan mikro tetapi antara satu produk mikro dengan produk mikro lainnya pasti memiliki perbedaan tersendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Anyu Kurniadi Putri (2017)	Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang BSD City	Menggunakan 5 aspek yaitu karakter, modal, kapasitas usaha, kondisi ekonomi dan jaminan tetapi lebih mengedepankan tiga aspek yaitu karakter, kapasitas dan jaminan.
2	Setiana Fatimah (2016)	Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro iB dengan Akad Murabahah Di BRI Syariah KCP Sragen	metode analisis <i>character</i> , <i>capacity</i> , dan <i>collateral</i> .
3	Azizah Azis (2012)	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone (2012).	Mengantisipasi dengan langkah-langkah yang dianggap tepat menurut aturan perbankan dan Undang Undang Perbankan Syariah, baik dengan strategi yang lunak maupun

Tabel 2.1 Lanjutan

			dengan strategi yang tegas.
4	Ellis Hermika Putri (2017)	Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mikro 75 iB Dalam Meningkatkan Profitabilitas Bank	Berdasarkan PBI No.23/13/PBI 2011 yaitu mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Pada Bank BRI Syariah dalam menerapkan manajemen risiko terbagi menjadi dua tahap, yaitu manajemen pra-risiko dan manajemen pasca risiko.

Sumber: Olahan peneliti (2019)

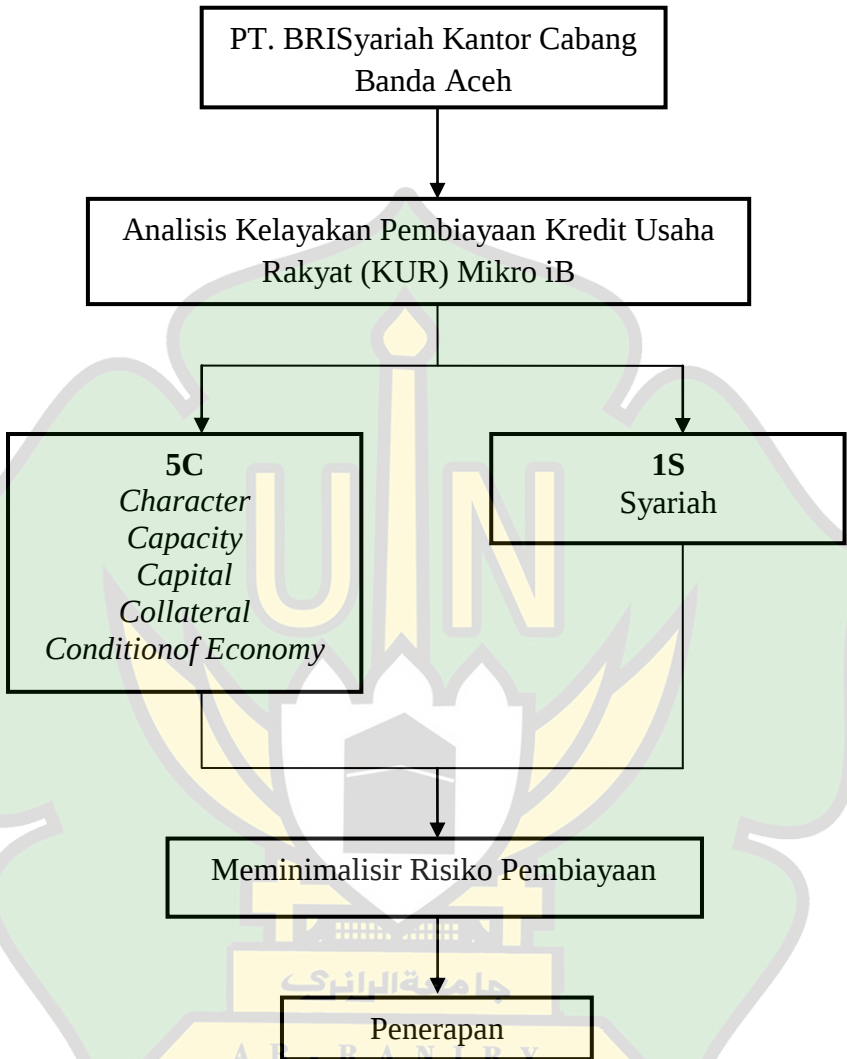
2.6 Kerangka Berfikir

PT. BRISyariah KC Banda Aceh memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa lainnya. Terkait penyaluran dana terdapat berbagai produk yang ditawarkan oleh PT. BRISyariah kepada nasabah yang membutuhkan dana berupa pembiayaan, salah satunya yaitu produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB. Dalam menyalurkan pembiayaan PT. BRISyariah melakukan analisis kelayakan terhadap nasabah dan usahanya. Analisis tersebut merupakan tahapan untuk mengetahui apakah nasabah yang mengajukan pembiayaan layak atau tidak dalam mendapatkan pembiayaan. Tahapan ini juga membantu pihak bank dalam mengambil keputusan. Dengan prosedur dan analisis yang baik

maka bank dapat meminimalisir risiko pembiayaan serta meningkatkan profitnya. Selain itu, terdapat pula berbagai strategi yang digunakan oleh PT. BRI Syariah dalam menangani apabila terjadinya risiko pembiayaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:





Sumber: Olahan peneliti (2019)

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat humanistik serta dapat menjelaskan perspektif naturalistik dan perspektif interpretif pengalaman manusia. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasil temuannya tidak melalui prosedur statistik atau perhitungan lainnya (Strauss, 2003: 5). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan. Pendekatan lapangan merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari secara insentif keadaan objek yang diteliti. Peneliti akan mencari informasi langsung pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh terkait prinsip yang diterapkan dalam menganalisis kelayakan pembiayaan khususnya pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB dalam meminimalisir risiko.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya yang biasanya berupa dokumen atau laporan (Azwar, 1998: 91-98).

Sumber data primer penelitian ini yaitu dari hasil wawancara langsung antar peneliti dengan pihak bank, khususnya karyawan pada bagian pembiayaan mikro. Sedangkan sumber data sekunder yaitu berasal dari laporan penyaluran KUR PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan (Achmadi dan Narbuko, 2005: 85). Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang. Peneliti mengusahakan wawancara ini bersifat santai dan luwes agar tidak terlalu tegang dan formal tanpa mengesampingkan keseriusan.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur (*structured interview*) yaitu teknik

pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pewawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Ada beberapa informan yang diwawancarai dalam penelitian ini, yaitu karyawan bagian *reviewer* dan *Area support* PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh serta pihak terkait lainnya. Peneliti merekam setiap wawancara yang dilakukan, kemudian peneliti mendengarkan hasil rekaman dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.

2. Studi dokumenter

Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen tidak tertulis seperti gambar dan elektronik. Dokumen-dokumen tersebut dipilih sesuai dengan kajian penelitian (Sukamadinata, 2007: 221-222). Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan berupa pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Laporan penyaluran KUR Mikro iB.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah manusia/orang yakni peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu berupa catatan, *tape recorder*, dan kamera. Sebagai instrumen penelitian, peneliti melakukan pemahaman makna data yang peneliti peroleh dari lapangan. Meskipun peneliti menggunakan alat bantu dalam pengumpulan data, data-data yang dikumpulkan perlu ditunjang oleh pemahaman yang mendalam

tentang makna-makna yang diperoleh (Danim, 2002: 60). Penggunaan alat bantu berguna agar hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan alat-alat sebagai berikut:

1. Buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
2. *Tape recorder*, berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Penggunaan *tape recorder* dalam wawancara perlu memberi tahu kepada informan apakah diperbolehkan atau tidak.
3. Kamera, untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan. Dengan adanya foto ini dapat meningkatkan keabsahan peneliti akan lebih terjamin, karena peneliti benar-benar melakukan pengumpulan data.

3.6 Metode Analisa Data

Menurut Sugiyono (2001) data kualitatif diperoleh dari data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing/verification*. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagai mana terlihat pada kerangka pemikiran, permasalahan studi dan pendekatan pengumpulan data dipilih peneliti. Mereduksi data dengan cara

seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian data singkat dan penggolongan dalam pola yang lebih luas.

Tahapan selanjutnya dalam menganalisa data kualitatif adalah penyajian data (*data display*). Yang dimaksud dengan penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan dalam metode kualitatif adalah bentuk teks naratif. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Penyajian data berdasarkan teks deskriptif semacam ini dipilih peneliti karena menurut peneliti lebih mudah dipahami dan dilakukan. Jika ada beberapa tabel yang peneliti sajikan itu hanya pelengkap saja.

Tahapan terakhir dalam menganalisa data metode kualitatif adalah mengambil kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Logika yang dipergunakan dalam penarikan kesimpulan kualitatif bersifat induktif (dari yang khusus kepada yang umum). Dalam penelitian kualitatif digunakan logika induktif abstraktif. Suatu logika yang bertitik dari khusus ke umum bukan dari umum ke khusus sebagaimana dalam logika deduktif verifikasi (Faisal, 1990: 8-9). Karenanya antara kegiatan

pengumpulan data dan analisis data menjadi tak mungkin dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung secara serempak.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Profil PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh

4.1.1 Sejarah singkat PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk. terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan berdasarkan izin Bank Indonesia tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Posisi PT. Bank BRISyariah semakin kokoh ketika pada tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk. dan kemudian melebur ke dalam PT.BRISyariah yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2009.

Sejak tahun 2010 PT. Bank BRISyariah berhasil mendudukkan diri sebagai bank syariah ketiga terbesar dari sisi aset di Indonesia. Secara konsisten PT. Bank BRISyariah terus mengembangkan berbagai strategi dan inisiatif untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha perusahaan. Salah satunya adalah membangun kerjasama strategis dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dalam bentuk memanfaatkan jaringan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk. untuk membangun kantor layanan syariah perusahaan yang berfokus pada tahun 2013, PT. BRISyariah merintis usaha dalam upaya meningkatkan status bank sebagai bank devisa untuk direalisasikan pada tahun 2014 izin

Bank Indonesia No.15/2272/Dpbs (*brisyariah.co.id*, 2010). Hingga saat ini terdapat lebih dari 50 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh merupakan salah satu kantor cabang yang dimiliki oleh PT. BRISyariah.

PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh merupakan Kantor Cabang yang ke-12 yang didirikan di Indonesia. PT. BRISyariah Kantor cabang Banda Aceh didirikan pada tanggal 1 April 2004 yang beralamat di Komplek Pertokoan Pante Pirak Jalan H. Dimurtala No. 6-7 Banda Aceh. Namun setelah terjadinya gempa dan gelombang tsunami pada Desember 2004, PT. BRISyariah Kantor Cabang pindah ke Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 4-5 Kota Banda Aceh dan sekarang PT. BRISyariah beralamat di Jalan Daud Beureueh No. 72-74 Lampriet Kota Banda Aceh. PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh memiliki 2 kantor cabang pembantu yaitu PT.BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Lhokseumawe dan PT. BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Meulaboh.

4.1.2 Visi dan Misi PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh

1. Visi

Adapun visi PT. BRISyariah adalah Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

2. Misi

Adapun misi PT. BRISyariah adalah sebagai berikut:

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan di mana pun.
- 4) Memungkinkan individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

4.1.3 Struktur Organisasi PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh

Struktur organisasi mempunyai peran yang sangat penting bagi perusahaan salah satunya untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang berguna untuk mencapai tujuan. Selain itu struktur organisasi bertujuan memberikan batasan antara wewenang dan tanggung jawab satu bagian lainnya. Struktur organisasi yang baik akan memungkinkan pendelegasian wewenang yang baik dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan.

PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh mempunyai struktur organisasi garis lurus, maksudnya yaitu pada setiap tingkat atau level organisasi dikepalai oleh seorang atasan yang membawahi beberapa orang karyawan, maka pertanggung jawaban akan dilakukan mulai dari tingkat yang paling rendah sampai

tingkat paling tinggi. Adapun tugas dan wewenang bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang yaitu orang yang menjabat sebagai ketua. Adapun tugas dan wewenangnya adalah mengarahkan dan mengkoordinasikan rencana kerja anggaran di kantor cabang /kantor cabang pembantu/kantor kas, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya, serta mengkoordinasikan pelaporannya untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Anggaran yang ditetapkan.
2. *Operational Manager* yang mempunyai tugas melakukan persetujuan/otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di BRISyariah serta megkoordinir persiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasional kantor cabang. Manajer operasional dibantu oleh:
 - a. *Branch Operational Supervisor*, yang bertugas melakukan persetujuan/otoritas transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di BRISyariah.
 - b. *Teller*, yang bertugas melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai dan non tunai yang prosesnya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang ditetapkan.
 - c. *Customer Service*, yang bertugas melayani nasabah memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan

kewenangannya, berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.

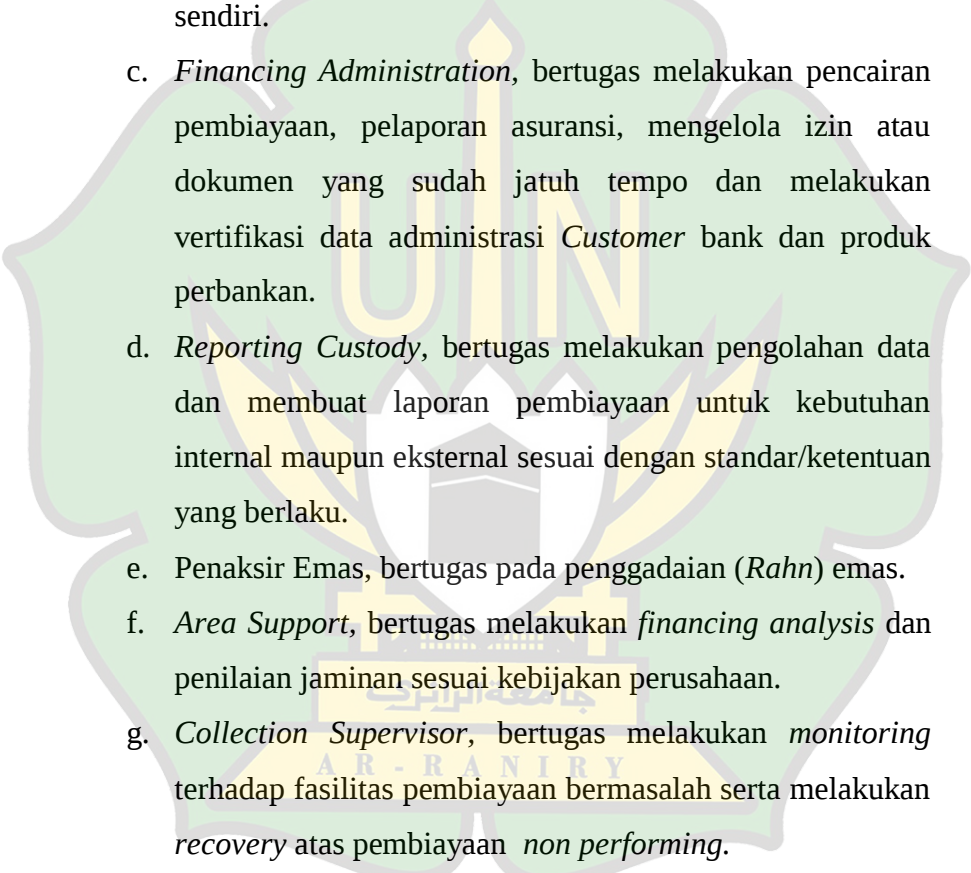
- d. *Operation Support*, tugasnya memproses operasi pencairan dan pelunasan pembiayaan serta pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah secara tepat waktu dan konsisten.
- e. *Back Office/Kliring*, tugasnya sebagai narasumber dalam layanan operasi *kliring* dan transfer baik untuk internal bank maupun dengan jaringan bank eksternal lainnya.
- f. *General Affair*, tugasnya yaitu mengelola sumber daya manusia (SDM), rekanan dan bagian umum yaitu mengenai data karyawan kantor cabang, mengatur rumah tangga dan kantor cabang dan mengelola ATK.

3. *Marketing Manager*, bertugas membantu Pimpinan Cabang dalam mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran dalam rangka mencapai target bisnis atas segmen yang dikelolanya. *Marketing Manager* dibantu oleh:

- a. *Account Officer*, bertugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemasaran serta prakarsa pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai kewenangan bidang tugasnya agar target ekspansi pembiayaan tercapai.
- b. *Relationship Officer*, bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, membina dan mengevaluasi kegiatan implementasi Kantor Layanan Syariah (KLS)

serta mendukung operasional dan aktivitas bisnis KLS yang menjadi binaannya untuk menjamin kelancaran operasional KLS dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

- c. *Funding Officer*, bertugas merealisasi pelaksanaan penagihan sesuai target yang ditetapkan.
4. *Micro Marketing Manager*, mempunyai tugas atas *performance* keuntungan Unit Mikro Syariah (UMS) dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan dan mengelola seluruh *staff Area* dan UMS dalam mendukung kegiatan bisnis UMS. *Micro Marketing Manager* dibantu oleh:
 - a. *Unit Head*, bertugas dan bertanggung jawab atas *performance* keuntungan UMS dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan serta mengelola seluruh staf UMS dengan tujuan tercapainya *sustainable growth*.
 - b. *Accounting Officer Micro*, bertugas melakukan proses pemasaran produk mikro BRISyariah kepada calon nasabah di sekitar komunitasnya serta radius yang disetujui antara lain di pasar dan lingkungan pasar.
5. *Financing Support Manager*, bertugas untuk memastikan seluruh kegiatan yang berlaku yang berkaitan dengan aspek *Financing Support* telah sesuai dengan standar kebijakan dan prosedur yang berlaku serta melakukan pengawasan dokumentasi dan kualitas pembiayaan yang diberikan. *Financing Support Manager* dibantu oleh:

- 
- a. *Appraisal & Investigation*, bertugas melakukan penilaian-penilaian jaminan dan *trade checking*.
 - b. *Legal Officer*, bertugas mengontrol, mengatur dan mematuhi batas-batas hak dan kewajiban antara nasabah sebagai pengguna produk perbankan dan pihak bank itu sendiri.
 - c. *Financing Administration*, bertugas melakukan pencairan pembiayaan, pelaporan asuransi, mengelola izin atau dokumen yang sudah jatuh tempo dan melakukan verifikasi data administrasi *Customer* bank dan produk perbankan.
 - d. *Reporting Custody*, bertugas melakukan pengolahan data dan membuat laporan pembiayaan untuk kebutuhan internal maupun eksternal sesuai dengan standar/ketentuan yang berlaku.
 - e. Penaksir Emas, bertugas pada penggadaian (*Rahn*) emas.
 - f. *Area Support*, bertugas melakukan *financing analysis* dan penilaian jaminan sesuai kebijakan perusahaan.
 - g. *Collection Supervisor*, bertugas melakukan *monitoring* terhadap fasilitas pembiayaan bermasalah serta melakukan *recovery* atas pembiayaan *non performing*.
6. *Branch Quality Assurance*, bertugas sebagai pemeriksa kantor cabang dan kantor cabang pembantu di bawah supervisinya. Bagian ini tidak bertanggung jawab pada pimpinan cabang melainkan bertanggung jawab langsung kepada kantor pusat.

7. Bagian keamanan dan kebersihan:

- a. *Driver*, bertugas dalam transportasi, mengantar dan menjemput pimpinan atau karyawan ketika diperlukan dan memelihara kendaraan bermotor.
- b. *Security*, bertugas menjaga keamanan kantor, membantu setiap nasabah yang keluar masuk kantor serta selalu siap menghadapi situasi yang terjadi.
- c. *Office Boy*, bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah serta membantu karyawan lain ketika dibutuhkan.

4.1.4 Produk PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh

Adapun produk dari PT.Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh sebagai berikut :

1. Penghimpunan dana

Adapun produk penghimpun dana pada PT. BRISyariah terdiri dari:

- a. Tabungan Bank BRISyariah, terdiri dari empat jenis produk tabungan yang ditawarkan kepada calon nasabah, yaitu:

1) Tabungan Faedah BRISyariah iB

Tabungan Faedah BRISyariah iB merupakan tabungan perorangan yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* atau titipan, dipersembahkan untuk individu yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan. Manfaatnya memberi ketenangan serta kenyamanan yang

penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai prinsip syariah.

2) Tabungan Haji BRISyariah iB

Tabungan haji BRISyariah iB merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah yang sudah merencanakan menunaikan ibadah haji. Produk ini sama dengan produk tabungan Faedah, namun penarikannya hanya dapat digunakan untuk perjalanan haji. Manfaatnya memberi ketenangan, kenyamanan serta keberkahan dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaannya sesuai syariah.

3) Tabungan Impian BRISyariah iB

Tabungan Impian BRISyariah iB merupakan tabungan berjangka dari BRISyariah dengan prinsip bagi hasil *mudharabah muthalaqah* yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabah dengan terencana memakai auto debet setoran rutin bulanan. Manfaatnya memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaannya sesuai prinsip syariah serta dilindungi asuransi.

4) Tabungan SimPel BRISyariah iB

Tabungan Simpanan Pelajar/ SimPel iB merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka

edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Akad yang digunakan tabungan SimPel ini adalah *Wadi'ah* atau titipan.

- b. Giro BRISyariah iB, merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro BRISyariah ib adalah produk simpanan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk memudahkan transaksi keuangan sehari-hari dimana penarikan dana menggunakan cek dan bilyet giro.
- c. Deposito BRISyariah iB, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

2. Penyaluran dana

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah BRISyariah memiliki tiga produk yang terdiri dari:

- a. Pembiayaan *Small Medium Enterprise* (SME) dan *Linkage*, yang terdiri dari :

1) Pembiayaan Beragunan Tunai.

Pembiayaan beragunan tunai adalah fasilitas pembiayaan yang dijamin penuh dengan agunan tunai. Agunan yang diperkenankan untuk saat ini hanya berupa deposito BRISyariah. Pembiayaan harus memenuhi unsur kepatuhan pada ketentuan syariah yang berlaku. Jenis

penggunaan pembiayaan ini dibagi 2 yaitu modal kerja dan investasi.

2) Pembiayaan kepemilikan Kendaraan Usaha

Pembiayaan kepemilikan Kendaraan Usaha adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian kendaraan roda empat atau lebih (kendaraan penumpang dan/atau komersial) yang digunakan untuk sarana pendukung usaha (untuk operasional/peusahaan), dalam hal ini tidak termasuk alat berat atau usaha transportasi yang akan diatur dalam ketentuan tersendiri. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad Murabahah.

3) Pembiayaan Usaha SPBU

Pembiayaan Usaha SPBU adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha SPBU baik untuk memenuhi kebutuhan modal kerja (pembelian BBM) maupun kebutuhan investasi (pembelian SPBU, pembangunan SPBU baru, maupun renovasi SPBU). Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *Musarakah* dan akad Murabahah.

b. Pembiayaan Mikro

Saat ini, bisnis mikro fokus pada aspek pembiayaan produktif. Pembiayaan ini disalurkan ke pengusaha-pengusaha mikro di pasar-pasar tradisional yang sebagian besar adalah pedagang sembako, pakaian serta barang dagangan lainnya.

BRISyariah mempunyai 4 jenis pembiayaan mikro yang masing-masing dalam jumlah dana yang berbeda yakni Mikro 25 iB, Mikro 75 iB dan Mikro 500 iB serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB (Brosur BRISyariah 2016).

- 1) Mikro 25 iB, yaitu Pembiayaan yang disalurkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah yang produktif dengan total pinjaman 5 – 25 juta rupiah dalam jangka waktu 6 – 36 bulan.
- 2) Mikro 75 iB, yaitu Pembiayaan yang disalurkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah yang produktif dengan total pinjaman 5 – 75 juta rupiah dalam jangka waktu 6 – 36 bulan.
- 3) Mikro 500 iB, yaitu Pembiayaan yang disalurkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah yang produktif dengan total pinjaman di atas 75 – 500 juta rupiah dalam jangka waktu 6 – 36 bulan, 6 – 48 bulan dan 6 – 60 bulan.
- 4) KUR Mikro iB, yaitu Pembiayaan yang disalurkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah yang produktif dan layak dengan total pinjaman 5 – 25 juta rupiah dalam jangka waktu 3 – 60 bulan.

c. Pembiayaan Konsumer

Adapun produk pembiayaan konsumer yang ditawarkan oleh BRISyariah yaitu:

- 1) Pembiayaan Kepemilikan Rumah BRISyariah iB

Produk pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan prinsip jual beli (*Murābahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulannya.

2) **Pembiayaan Multiguna BRISyariah iB**

Pembiayaan kepemilikan multiguna/kepemilikan multijasa adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif karyawan sesuai syariah dengan menggunakan agunan utama berupa pendapatan gaji karyawan yang bersangkutan.

3) **Pembiayaan Kepemilikan Bermotor BRISyariah iB**

Pembiayaan kepemilikan bermotor diberikan kepada perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) dengan pembayaran secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

4) **Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia**

Pembiayaan kepemilikan logam mulia adalah pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *Murabahah* dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan.

5) Qardh Beragun Emas (QBE) BRISyariah iB

Gadai/ Qardh beragun emas adalah fasilitas pinjaman yang merupakan salah satu jenis pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dimana bank syariah memberikan pinjaman dana kepada nasabah perorangan dan nasabah menyertakan barang berharga tertentu sebagai angsuran kepada bank syariah. Gadai BRISyariah iB hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah.

6) Pembiayaan Umrah BRISyariah iB

Pembiayaan umrah telah menjadi salah satu produk yang cukup menjanjikan bagi bisnis bank. Akad yang digunakan dalam produk pembiayaan umrah BRISyariah adalah akad jual beli manfaat/jasa (*Ijarah* multijasa). Manfaat yang diberikan adalah pilihan jangka waktu sesuai kemampuan hingga 36 bulan serta paket umrah tersedia dari berbagai Biro *Tour* dan *Travel* yang bekerja sama dengan BRISyariah atau sesuai pilihan nasabah sendiri.

3. Produk jasa

Adapun produk-produk jasa yang ditawarkan BRISyariah adalah sebagai berikut:

- a. *E-Banking*, merupakan layanan produk yang digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melakukan transaksi

perbankan. Dengan *E-Banking* transaksi perbankan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan mudah dan praktis melalui jaringan elektronik seperti internet, dan telepon genggam serta telepon.

- b. SMS BRISyariah, yang mempermudah untuk melakukan berbagai transaksi seperti isi ulang pulsa, bayar tagihan transfer sampai pembayaran zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).
- c. *Mobile BRISyariah*, merupakan aplikasi berbasis SMS untuk mengakses rekening tabungan BRISyariah kapanpun dan dimanapun.
- d. *Cash Management System*, merupakan layanan elektronik yang menyediakan layanan berupa transaksi *financial*, antara lain transfer antar rekening BRISyariah atau rekening bank lain, *payroll system*, pembayar tagihan hingga sistem laporan pembayaran dan non *financial* (informasi saldo, laporan historis transaksi dan *download file* sebagai media penyajian laporan keuangan), melalui *microsite* yang disediakan oleh BRISyariah.

4.2 Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh

Adapun untuk mendukung kelancaran pembiayaan yang dilaksanakan oleh pihak PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh haruslah melakukan analisis dengan baik. Oleh karenanya pihak PT. BRISyariah harus benar-benar memperhatikan dalam

menganalisa pembiayaan. Terdapat beberapa metode bank dalam menganalisis pembiayaan salah satunya dengan menggunakan prinsip 5C dengan tujuan untuk menilai layak atau tidaknya pembiayaan akan diberikan kepada calon debitur. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Zulkifli (2003) di mana tahapan analisa pembiayaan harus dilakukan secara hati-hati, cermat dan penuh pertimbangan yang matang.

PT. BRISyariah dalam menganalisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB menggunakan Prinsip 5C terdiri dari aspek *character* (karakter) *capacity* (kemampuan membayar), *capital* (modal), *collateral* (agunan) dan *condition of economy* (kondisi perekonomian).

1) *Character* (karakter)

Character adalah sifat, tingkah laku atau watak seorang nasabah yang harus diketahui oleh bank sebelum memberikan pembiayaan. Pengetahuan bank terhadap *character* ini merupakan langkah terbaik dalam mengantisipasi terjadinya risiko. Seorang petugas terutama bagian *Accounting Officer Micro* (AOM) harus memiliki tingkat analisa dan intelektual yang tinggi dalam menilai karakter calon debitur. AOM harus bisa memastikan bahwa calon debitur memiliki reputasi yang baik.

Menurut Kasmir (2016), cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk menilai aspek *character* calon nasabah pada analisis kelayakan diantaranya dengan menggunakan BI *checking* dan informasi dari pihak lain. Dalam pengecekan BI *checking*, bank

dapat menilai karakter dengan melihat data nasabah melalui komputer *online* Bank Indonesia. Tujuan dilakukannya pengecekan BI *checking* adalah untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya baik dari segi kualitas dan lain sebagainya. Selain BI *Checking*, dalam menganalisis karakter calon nasabah perlu dilakukannya pencarian informasi dari pihak lain. Cara ini dilakukan dengan meneliti pihak-pihak yang mengenal baik calon nasabah, misalnya tetangga, teman kerja, atasan, rekan usaha dan lain-lain.

Mekanisme PT. BRISyariah dalam menganalisa karakter nasabah yang pertama adalah dengan melakukan wawancara awal yaitu dengan cara tanya jawab seputar usaha yang akan dibiayai. Wawancara ini dilakukan saat pertama kali AOM dan nasabah bertemu dan pada saat itu pula AOM akan langsung menganalisis karakter nasabah tersebut. Berdasarkan wawancara tersebut dapat dinilai sikap dan cara menjawab calon debitur yang mana akan diketahui dan dapat disimpulkan karakter mereka.

Tahapan kedua yang dilakukan oleh PT.BRISyariah dalam menganalisa karakter nasabah pada pembiayaan KUR Mikro iB ini adalah dengan mengetahui riwayat pembiayaan calon debitur dengan cara pengecekan BI *Checking*. Selain mengetahui riwayat pembiayaan, BI *Checking* juga digunakan untuk mengetahui status nasabah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sehingga dengan pengecekan tersebut, pihak bank dapat mengetahui *rating* nasabah tersebut baik atau bermasalah. BI *Checking* akan menyajikan

informasi pembiayaan yang pernah dilakukan sehingga bank juga dapat mengetahui masalah kelancaran pembayaran pembiayaan yang telah dilakukan apakah masuk daftar hitam atau tidak. Baik atau buruknya pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah terdata dalam *BI Checking* yaitu pada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia. Dengan melakukan *BI Checking* juga bank dapat melihat *track record* nasabah, apakah ia pernah menggunakan pembiayaan KUR sebelumnya atau tidak. *BI Checking* pada PT. BRISyariah dilakukan oleh bagian *Area Support* (AS).

Dalam melakukan analisis *character*, PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh juga menerapkan prosedur kelengkapan data pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB antara lain dengan menganalisa berkas yang diajukan oleh nasabah sebagai syarat dalam penagajuan pembiayaan, adapun prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. *Accounting Officer Micro* (AOM) selaku penyalur pembiayaan KUR Mikro iB memastikan dan meneliti kelengkapan pengisian formulir permohonan pembiayaan dan kelengkapan data dan berkas persyaratan. Adapun dokumen yang harus dilengkapi oleh nasabah sebagai syarat pengajuan pembiayaan antara lain: *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektornik suami dan istri, Kartu Keluarga (KK), buku nikah atau Surat Keterangan Belum Menikah bagi yang belum menikah, Surat Keterangan Domisili bagi calon nasabah yang mempunyai KTP luar daerah, Surat Keterangan Usaha, BPKB Asli

(sebagai agunan), *fotocopy* STNK dan pas photo suami dan istri.

- b. Setelah melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dan pengisian formullir, petugas AOM melakukan verifikasi identitas nasabah dengan mencocokkan data yang diisi pada formulir dengan data yang ada pada dokumen nasabah.

Tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh PT. BRISyariah adalah melakukan wawancara lanjutan dengan pihak lain yang ada lingkungan seperti tetangga, kepala desa dan pihak ketiga lainnya dengan menanyakan kepribadian dan keabsahan informasi nasabah. Wawancara lanjutan ini bertujuan untuk memastikan info yang didapat oleh bank *valid* adanya sehingga pihak bank akan menjadi lebih yakin dalam memberikan pembiayaan kepada calon debitur tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas menurut analisis peneliti, kesesuaian penerapan analisis *character* yang diterapkan oleh pihak PT. BRISyariah terhadap teori yang disampaikan telah sesuai. Walaupun dalam praktiknya, pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh terdapat mekanisme tambahan yang dilakukan dalam penilaian aspek ini, yaitu melakukan wawancara awal dengan nasabah, maka aspek tambahan tersebut dinilai tidak menyalahi dengan teori yang ada. Karena wawancara awal ini dilakukan oleh PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh dengan tujuan untuk mendapat gambaran umum mengenai karakter nasabah. Aspek *character* sangat tergantung pada analisa yang dilakukan oleh

pihak *Accounting OfficerMicro* yang berpengalaman serta mempunyai intelektual yang tinggi. PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh sejauh ini sudah baik dalam menerapkan penilaian karakter nasabah terhadap pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB yang dibuktikan dengan sedikitnya jumlah pembiayaan bermasalah yang terjadi pada produk KUR Mikro iB ini.

Tabel 4.1
Kesimpulan Wawancara Analisis Kelayakan Pembiayaan Aspek *Character*

Pembahasan	Informasi	Kesimpulan
Penilaian Aspek <i>Character</i>	Ibu Sari Adriana	Tahapan analisis <i>Character</i> yang diterapkan pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu melakukan wawancara awal, pemeriksaan riwayat pembiayaan nasabah dan melakukan wawancara lanjutan dengan pihak ketiga untuk memeriksa
	Ibu Ade Rina Aprilia	Dalam penilaian aspek <i>character</i> PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh menerapkan prosedur kelengkapan data yaitu memastikan kelengkapan pengisian formulir, data dan berkas persyaratan serta melakukan verifikasi indentitas nasabah.

Sumber: Olahan Peneliti (2019)

2) *Capacity* (kemampuan membayar)

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Dalam hal ini bank melihat kemampuan penjual untuk mengelola usahanya. Seberapa mampu

nasabah menjual *stock* barang yang ia miliki. Selain itu pihak bank juga melihat kemampuan calon debitur dalam menjalankan usaha dan sejauh mana prospek usaha tersebut. Berdasarkan pendapat Kasmir (2016), beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain dengan melihat laporan keuangan, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan serta survei ke lokasi usaha calon nasabah. Dalam laporan keuangan calon nasabah maka akan diketahui sumber dananya, yaitu pada laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari nasabah dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dengan penggunaan dana. Tahapan selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu memeriksa slip gaji dan rekening tabungan. Pemeriksaan slip gaji dilakukan apabila nasabah adalah seorang pegawai dengan cara meminta *fotocopy* slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir. Dari data slip gaji dan rekening tabungan tersebut, dapat dianalisis tentang dana dan penggunaan dana calon nasabah. Tahapan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pihak bank dalam menganalisa aspek *capacity* adalah melakukan survei langsung ke lokasi usaha calon nasabah. survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

Untuk mengukur kemampuan calon debitur dalam membayar pembiayaan, PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh

mengumpulkan data-data yang menyangkut dengan usaha nasabah seperti data penjualan yang bisa dilihat dari faktur-faktur yang dimiliki oleh nasabah. Kemudian, bagaimana sistem penjualannya apakah menggunakan sistem bayar tunai atau angsuran. Apabila sistem penjualan yang dilakukan dengan angsuran harus dipastikan pula berapa lama waktu yang ditetapkan hingga angsuran tersebut lunas.

Selain data penjualan, untuk menganalisa *capacity* ini pihak bank juga menuntut pertugas penyalur pembiayaan mikro (AOM) untuk mengumpulkan data utang nasabah. AOM dapat melakukan pengecekan untuk melihat kedisiplinan nasabah dalam membayar utangnya. Hal ini juga dapat menjadi acuan bank untuk memprediksi apakah nasabah nantinya akan menyebabkan risiko atau tidak. Data pembelian nasabah juga dibutuhkan oleh AOM dalam menganalisa *capacity*, misalnya total pembelian perbulan. Semakin sering nasabah membeli barang ke *supplier* semakin tinggi kapasitas nasabah untuk membayar pembiayaan. Hal tersebut dikarenakan semakin sering nasabah membeli semakin banyak barang yang dijual.

Ketika data penjualan, pembelian dan utang piutang didapatkan dan dianalisa, AOM juga harus menanyakan pengeluaran bulanan dan usaha. Jika nasabah memiliki karyawan, maka harus ditanya berapa pengeluaran yang dibutuhkan setiap bulannya untuk membayar gaji karyawan tersebut. Begitu juga dengan pengeluaran seluruh kegiatan rumah tangga usaha, seperti

biaya sewa tempat usaha (bila sewa), biaya listrik dan air serta biaya-biaya lainnya yang mendukung kegiatan usaha. Kemudian AOM juga harus menanyakan pengeluaran pribadi nasabah setiap bulannya, jumlah tanggungan dan beban-beban lainnya yang menjadi pengeluaran rutin nasabah. Hal tersebut dapat menggambarkan mengenai kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dengan melihat laba bersih perbulannya sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan. Selain itu, PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh juga melakukan survei langsung ke lokasi usaha calon nasabah. Pihak bank melakukan kegiatan survei ke lokasi usaha nasabah pada tahap penilaian awal setelah seluruh berkas sebagai persyaratan diserahkan kepada pihak bank. Kegiatan survei ini bertujuan untuk mengamati kegiatan usaha nasabah secara langsung, sehingga melalui pengamatan ini bank dapat mengambil keputusan apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan.

Berdasarkan penjelasan di atas menurut peneliti, terdapat aspek yang sama antara teori yang di ungkapkan oleh Kasmir (2016) dengan praktik yang dilakukan oleh PT. BRISyariah dalam menilai *capacity* nasabah calon debitur. Kesamaan tersebut terdapat pada penilaian *capacity* dengan cara mengumpulkan data-data yang menyangkut dengan usaha dan pribadi nasabah. pengumpulan data-data ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas nasabah dalam menggunakan dana, baik dana masuk maupun dana keluar. Penilaian terhadap aspek *capacity* sebelum memberikan

pembiayaan sangatlah penting. PT. BRISyariah sangat teliti dalam melakukan analisa terhadap aspek *capacity*. Hal tersebut karena kemampuan membayar kembali pembiayaan yang diterima nasabah sangat berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Apabila tingkat pengembalian pembiayaan rendah maka dapat dipastikan profit yang diterima bank akan rendah dan risiko yang terjadi akan semakin meningkat. Oleh karena itu peran AOM dalam membaca kondisi dan keadaan nasabah sangatlah penting. PT. BRISyariah kantor Cabang Banda Aceh sudah sangat baik dalam menerapkan penilaian *capacity* terhadap pembiayaan KUR Mikro iB, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pengembalian pembiayaan yang sangat baik.

Tabel 4.2
Kesimpulan Wawancara Analisis Kelayakan Pembiayaan Aspek *Capacity*

Pembahasan	Informasi	Kesimpulan
Penilaian Aspek <i>Capacity</i>	Ibu Sari Adriana	Tahapan analisis <i>capacity</i> yang diterapkan pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu mengumpulkan data-data nasabah seperti data penjualan, pembelian, piutang, pengeluaran bulanan usaha dan pribadi serta melakukan survei langsung ke lapangan.
	Ibu Ade Rina Aprilia	Dalam analisis <i>capacity</i> nasabah data atau dokumen yang harus dinilai antara lain data penjualan dan pembelian berupa faktur-faktur.

Sumber: Olahan Peneliti (2019)

3) *Capital* (modal)

Capital merupakan penilaian yang berhubungan dengan modal dan kekayaan yang dimiliki nasabah. Penilaian aspek ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar modal yang dimiliki nasabah untuk usaha yang akan dijalankan ataupun yang sedang dijalankan. Dalam hal ini modal yang dimaksud lebih terfokus pada *stock* barang atau *inventory*, dapat juga dilihat dari barang produksi yang dimiliki nasabah. Penilaian ini juga bertujuan untuk mengetahui keadaan permodalan, sumber dana dan bagaimana penggunaannya, apakah modal yang dimiliki cukup untuk menggerakkan sumber daya secara efektif serta baik tidaknya pengaturan modal kerja.

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Kasmir (2016), *capital* digunakan untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak yang dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dianalisis dari sumber mana saja modal yang sekarang ini, termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai modal usaha yang akan dijalankan, berapa jumlah modal sendiri dan modal dari pinjaman.

PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh dalam menganalisis kelayakan pembiayaan salah satunya pembiayaan KUR Mikro iB tidak terlalu terfokus terhadap aspek *capital* atau permodalan akan tetapi penting juga untuk dianalisis. Penilaian

terhadap aspek *capital* ini dinilai oleh bank hanya dengan mengetahui keadaan permodalan yaitu sumber-sumber dana sebelumnya dan bagaimana penggunaannya dalam mendukung kegiatan usaha.

Menurut peneliti, penilaian aspek *capital* yang dilakukan oleh PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh tersebut sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Kasmir (2016) dalam salah satu penilaian aspek *capital* yaitu dari sumber modal. Walaupun pada pembiayaan ini tidak dilakukan analisa secara mendalam, penilaian aspek modal dengan mengetahui sumber-sumber dana dinilai sudah mencukupi mengingat pembiayaan KUR ini termasuk dalam pembiayaan kecil (mikro) dengan tujuan utama pembiayaan ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tabel 4.3

Kesimpulan Wawancara Analisis Kelayakan Pembiayaan Aspek *Capital*

Pembahasan	Informasi	Kesimpulan
Penilaian Aspek <i>Capital</i>	Ibu Sari Adriana	Tahapan analisis <i>capital</i> yang diterapkan pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu keadaan permodalan seperti sumber dana sebelumnya dan bagaimana penggunaannya dalam usaha.
	Ibu Ade Rina Aprilia	Dalam analisis <i>capital</i> nasabah penggunaan dana yang diterima dari bank sebagai modal harus dibuat perincian pembelian barang baik berupa jenis barang maupun harganya.

Sumber: Olahan Peneliti (2019)

4) *Collateral* (agunan)

Penilaian aspek *collateral* yaitu berhubungan dengan barang yang dijadikan agunan atau jaminan oleh nasabah. Nilai barang yang dijadikan agunan oleh nasabah haruslah melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank. Jaminan atau agunan ini berfungsi sebagai pelindung bank dari risiko kerugian yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi. Agunan merupakan aspek penting yang dipertimbangkan oleh PT.BRISyariah dalam analisis kelayakan pembiayaan. Agunan yang biasa digunakan sebagai jaminan adalah barang bergerak seperti kendaraan bermotor dan barang yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan lain sebagainya. Yang digunakan sebagai agunan bukanlah barangnya, akan tetapi surat kepemilikannya. Misalnya untuk kendaraan bermotor yang digunakan sebagai jaminannya berupa BPKB/STNK dan untuk barang tidak bergerak berupa sertifikat tanah dan bangunan.

Penilaian agunan dilihat dari nilai barang yang agunkan. Nilai barang yang dijadikan jaminan apakah lebih dari jumlah pembiayaan atau tidak, legalitas dokumen serta kepemilikan dokumen yang diagunkan. Selanjutnya untuk agunan berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, perlu dilakukannya penilaian dan tinjauan lokasi. Penilaiannya dapat dilihat dari letak tanah atau bangunan tersebut seperti apakah tanah atau bangunan tersebut mempunyai akses jalan yang mudah dijangkau. Setelah dilakukan penilaian lokasi, kondisi agunan pun perlu diperhatikan.

Kondisi tanah atau bangunan tidak dalam sengketa, tidak terkena proyek pemerintah/swasta, tidak digunakan sebagai fasilitas sosial yang melanggar hukum, ukuran tanah atau bangunan sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat atau Izin Membangun Bangunan (IMB). Hal terpenting yang harus dimiliki oleh semua jaminan adalah memiliki nilai *marketable* yaitu barang yang diagunkan mudah dijual. Penilaian aspek *collateral* ini dinilai sangat penting oleh PT. BRISyariah. Walaupun pada dasarnya pembiayaan KUR Mikro iB tidak diharuskan menggunakan agunan karena dinilai pembiayaan ini dalam jumlah yang sedikit, akan tetapi penilaian ini harus dilakukan oleh bank mengingat banyaknya risiko-risiko yang terjadi bahkan pada pembiayaan yang memiliki jaminan atau agunan sekalipun. Hal ini membuat bank memberlakukan agunan bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR Mikro iB ini dengan tujuan melindungi bank dari risiko mungkin terjadi.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ismail (2011), penilaian aspek *collateral* memerlukan beberapa pertimbangan yang dikenal dengan MAST yaitu:

1. *Marketability*, yaitu agunan yang diterima oleh bank haruslah mudah diperjualbelikan dengan harga menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.
2. *Ascertainability of value*, yaitu agunan yang diterima memiliki standar harga yang pasti.

- 3. *Stability of value*, yaitu agunan memiliki harga standar, sehingga dijual maka hasil penjualan bisa memenuhi kewajiban nasabah.
- 4. *Transferability*, yaitu agunan mudah dipindah tangankan dan mudah di pindahkan dari satu tempat ke tempat lainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa praktik yang diterapkan pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh sesuai seperti yang terdapat pada teori Ismail (2011) dalam menganalisis aspek *collateral* ini. Menurut peneliti penilaian terhadap barang yang diagunkan merupakan aspek terpenting, salah satunya penilaian *marketability* agunan. Penilaian agunan dari segi *marketability* atau *markerable* dinilai sangat penting karena agunan merupakan solusi bagi bank ketika nasabah tidak mampu lagi melunasi pembiayaan yang diambil. Selain mudah diperjualbelikan agunan juga harus mempunyai harga standar yang pasti. Persamaan lainnya yang terdapat pada penjelasan teori dan praktik di lapangan adalah barang yang dijadikan agunan mudah untuk dipindah tangankan. Oleh karena itu pihak bank harus melakukan analisis terhadap aspek *collateral* dengan sangat teliti dan penuh pertimbangan sehingga dapat meminimalisir risiko.

Tabel 4.4

Kesimpulan Wawancara Analisis Kelayakan Pembiayaan Aspek *Collateral*

Pembahasan	Informasi	Kesimpulan
Penilaian Aspek <i>Capacity</i>	Ibu Sari Adriana	Tahapan analisis <i>collateral</i> yang diterapkan pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu nilai barang yang dijadikan agunan

Tabel 4.4 Lanjutan

		haruslah melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank dan memiliki nilai <i>marketable</i> . Agunan tersebut berupa kendaraan bermotor ataupun barang tidak bergerak seperti tanah atau bangunan.
	Ibu Ade Rina Aprilia	Dalam analisis <i>collateral</i> , nilai barang yang diagunkan harus memiliki legalitas berupa dokumen dan apabila agunan berupa barang tidak bergerak dilakukannya tinjauan lokasi.

Sumber: Olahan Peneliti (2019)

5) *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Condition of economy merupakan penilaian bank terhadap keadaan ekonomi yang nantinya akan mempengaruhi usaha nasabah. Penilaian ini dilakukan dengan tujuan memprediksikan usaha nasabah di masa yang akan datang, apakah usaha tersebut akan bertahan atau tidak. Menurut Munawir (2007), untuk menganalisa aspek *conditon of economy* ini dapat dilakukan cara melihat keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha, kondisi usaha, dan perbandingannya dengan usaha sejenis lainnya di daerah dan lingkungannya. Selain itu, keadaan pemasaran, prospek usaha dimasa yang akan datang, dan kebijakan pemerintah terhadap usaha calon debitur juga harus dinilai.

Adapun hal yang dianalisis oleh PT.BRISyariah dalam penilaian ini diantaranya persaingan yang terjadi antar pengusaha, prospek usaha dan jumlah pesaing yang ada. Semakin banyak

pesaing yang ada akan mempengaruhi tingkat penjualan. Selain itu menurut PT. BRISyariah kebijakan pemerintah terkadang juga mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Salah satu contohnya adalah ketidakstabilan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini menyebabkan produsen sulit menentukan harga jual produk yang dihasilkannya. Oleh karena itu kebijakan tersebut juga mempengaruhi prospek industri di mana perusahaan nasabah termasuk di dalamnya.

Penilaian terhadap aspek *Condition of economy* pada PT.BRISyariah sama halnya dengan penilaian aspek *capacity* (permodalan) yaitu tidak terlalu terfokus. Akan tetapi tahapan ini tetap dilakukan mengingat penilaian ini termasuk salah satu hal yang dapat mencegah terjadinya risiko. Selain itu, fakta di lapangan menunjukkan tidak sedikit pula usaha-usaha yang mengalami kemunduran akibat tidak dapat bersaing dengan pengusaha lainnya. Oleh karena itu PT.BRISyariah melakukan penilaian sebaik-baiknya terhadap usaha nasabah serta dengan tidak memberatkan pihak nasabah sehingga kedua belah pihak akan memiliki keuntungan yang sama.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan mengenai analisis yang dijelaskan secara teori dan praktik yang diterapkan oleh PT. BRISyariah. Persamaan tersebut terdapat pada kegiatan perbandingan usaha calon debitur dengan pesaingnya, melihat prospek usaha calon debitur dan penilaian terhadap kebijakan

pemerintah di dalam usahanya sebagai analisis aspek *condition of economy*. Selain aspek yang telah disebutkan, pada teori yang dijelaskan oleh Munawir (2007) terdapat aspek lainnya yang perlu dinilai dalam analisis *condition of economy* seperti keadaan pemasaran dan prospek usaha di masa yang akan datang. Sedangkan dalam praktiknya PT. BRISyariah tidak menilai dua aspek tersebut melainkan menilai aspek lain yang berbeda yaitu jumlah pesaing yang ada. Hal tersebut dikarenakan dalam menganalisis kelayakan pembiayaan KUR Mikro iB ini, aspek *condition of economy* hanya dijadikan sebagai aspek pendukung. Selain itu penilaian aspek pemasaran dilakukan oleh PT. BRISyariah pada tahapan penilaian *capacity*, sehingga dinilai aspek pemasaran tidak perlu dinilai lagi pada tahapan ini.

Menurut peneliti, penerapan analisa aspek *condition of economy* sudah baik, walaupun ada beberapa aspek yang disebutkan di dalam teori tidak diterapkan pada kegiatan analisa ini. Selain karena *condition of economy* dinilai sebagai aspek pendukung, hal tersebut juga di karenakan bank ingin memberikan kemudahan bagi nasabah peminat KUR Mikro iB ini dalam mendapatkan pembiayaan. Mengingat pembiayaan KUR Mikro iB ini bertujuan untuk membantu permodalan dan usaha masyarakat, maka dari itu sudah selayaknya bank memberikan kemudahan bagi pengusaha kecil dan menengah untuk bisa mendapatkan pembiayaan ini.

Tabel 4.5
Kesimpulan Wawancara Analisis Kelayakan Pembiayaan Aspek
Condition of Economy

Pembahasan	Informasi	Kesimpulan
Penilaian Aspek <i>Condition of Economy</i>	Ibu Sari Adriana	Tahapan analisis <i>Condition of Economy</i> yang diterapkan pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu melakukan penilaian terhadap persaingan yang terjadi antar pengusaha, prospek usaha dan jumlah pesaing.
	Ibu Ade Rina Aprilia	Dalam analisis <i>capacity</i> bank juga menilai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap usaha.

Sumber: Olahan Peneliti (2019)

Selain analisis kelayakan yang terapkan oleh PT. BRISyariah menggunakan aspek 5C, terdapat satu aspek tambahan yang menjadi pedoman bank dalam melakukan penilaian terhadap kelayakan pembiayaan yaitu aspek 1S atau syariah. Aspek syariah atau sering dikenal dengan *Shariah Compliance* yaitu kepatuhan bank dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah (Antonio, 2011). Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah menjadi aspek yang membedakan antara perbankan syariah dan konvensional. *Shariah Compliance* juga diartikan sebagai salah satu indikator pengungkapan Islami untuk menjamin kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah (Arifin, 2009). Oleh karena itu PT. BRISyariah juga sangat memperhatikan aspek ini dalam menganalisis kelayakan pembiayaan.

Bank harus benar-benar memastikan bahwa usaha yang dibiayai sesuai dengan prinsip syariah, baik itu jenis usaha, barang yang diproduksi atau yang diperjualbelikan haruslah halal serta

kegiatan transaksi yang dijalankan pun harus terbebas dari unsur yang dilarang oleh syariah seperti bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Misalnya seseorang ingin mengajukan pembiayaan pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh dengan tujuan menambah modal usahanya. Usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut merupakan usaha pada bidang perdagangan yaitu toko kelontong. Terdapat berbagai macam produk yang diperdagangkan pada usaha ini termasuk rokok. Dalam mengajukan pembiayaan ini, bank mengharuskan nasabah menulis daftar barang yang akan dibeli sebagai gambaran awal penggunaan pembiayaan yang diberikan nantinya. Pada kasus ini, bank tidak membenarkan memasukkan rokok dalam daftar barang yang akan dibeli, karena rokok dianggap bukan barang yang halal, walaupun ada sebagian ulama berpendapat rokok hukumnya *makruh*. Tetapi ada sebagian ulama lainnya menganggap rokok merupakan barang haram. Oleh sebab ketidakjelasan hukum tersebut membuat PT. BRISyariah melarang memasukkan rokok kedalam daftar barang yang akan dibeli. PT. BRISyariah menjadikan aspek 1S sebagai hal penting yang harus dinilai dalam menganalisis kelayakan pembiayaan.

Tabel 4.6

Kesimpulan Wawancara Analisis Kelayakan Pembiayaan Aspek *Shariah Compliance*

Pembahasan	Informasi	Kesimpulan
Penilaian Aspek <i>Shariah Compliance</i>	Ibu Sari Adriana	Tahapan analisis <i>Shariah Compliance</i> yang diterapkan pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu memastikan bahwa usaha yang dibiayai sesuai

Tabel 4.6 Lanjutan

		dengan prinsip syariah baik itu jenis usaha, barang yang diproduksi atau diperjualbelikan serta transaksinya harus terbebas dari unsur yang dilarang oleh syariah.
--	--	--

Sumber: Olahan Peneliti (2019)

Setelah semua tahapan analisis prinsip 5C dan 1S ini dilakukan, untuk kelancaran penyaluran pembiayaan barulah dapat dikatakan hasil dari proses analisa yang telah dilakukan dimana dapat diketahui apakah layak atau tidak layak pembiayaan diberikan kepada nasabah. Dalam menganalisis kelayakan pembiayaan, PT. BRISyariah lebih mengutamakan tiga aspek yaitu *character*, *capacity* dan *collateral* serta satu aspek tambahan yaitu syariah. Sedangkan aspek lainnya yaitu *capital* dan *condition of economy* merupakan aspek pendukung. Dalam menganalisis kelayakan peran *Accounting Officer Micro* (AOM) sangatlah penting. Maka dari itu petugas AOM haruslah benar-benar teliti dan penuh pertimbangan dalam melakukan penganalisaan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari risiko-risiko yang tidak diinginkan.

4.3 Strategi PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh Dalam Menangani Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB

Setiap kegiatan yang dilakukan pastinya tidak terhindar dari kata risiko. Begitu pula dengan PT. BRISyariah dalam menyalurkan pembiayaan pasti setidaknya akan menghadapi risiko.

Faktor- faktor yang penyebab terjadinya risiko secara umum terbagi 2 yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terjadi di dalam perusahaan sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar perusahaan dalam hal ini terjadi di luar PT. BRISyariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain *rescheduling* (penjadwalan kembali) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 48/2005 tentang *rescheduling* dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu) dan jumlah angsuran. Selain *rescheduling*, upaya lainnya yang dapat dilakukan ialah *reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank antara lain meliputi, perubahan jadwal pembayaran, jadwal angsuran, jangka waktu dan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* serta perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.

Tahapan penanganan risiko pembiayaan selanjutnya yaitu pemberian potongan, yang dilakukan apabila adanya perubahan

kepemilikan usaha, jaminan, pengurus dan perubahan nama atau status perusahaan. Keempat hal tersebut akan menyebabkan perubahan penanggungjawaban pembiayaan dan perubahan status yuridis yang mungkin tidak tepat lagi dengan menggunakan perjanjian semula. Strategi selanjutnya yaitu *restructuring* (penataan kembali) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi, penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah serta konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Tahapan terakhir yang dilakukan oleh bank dalam menangani risiko pembiayaan dengan cara mengeksekusi jaminan sesuai dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut.

Strategi penanganan risiko yang diterapkan oleh PT. BRISyariah pada tahap awal diselesaikan dengan proses musyawarah. Proses penyelesaian ini dilakukan pada risiko-risiko yang bersifat tidak serius. Proses musyawarah dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah dengan cara bank menghubungi nasabah via telepon untuk menanyakan perihal pembayaran angsuran bulanan yang belum dilunasi. Selanjutnya apabila nasabah merasa tidak bisa melunasi angsuran dalam waktu yang telah ditetapkan, bank akan mendatangi langsung nasabah atau bank mengundang nasabah ke kantor untuk membicarakan solusi tepat yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Proses musyawarah ini bertujuan untuk menemukan titik temu terhadap permasalahan yang

dihadapi nasabah sehingga dapat ditemukan pula cara penyelesaian atau solusi dari permasalahan tersebut.

Pada Tahapan selanjutnya, PT. BRISyariah juga melakukan penanganan risiko sesuai dengan kolektibilitas pembiayaan. Pada golongan pembiayaan dalam perhatian khusus, upaya yang dilakukan dengan cara pemantauan dan mengontrol usaha nasabah oleh pihak bank. Pemantauan dan pengontrolan usaha ini dilakukan apabila tunggakan pembayaran angsuran pokok dan *margin* sampai dengan 90 hari. Kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh dengan cara melakukan kunjungan ke usaha nasabah dan melakukan pemantauan terhadap usaha yang berjalan. Apakah usaha nasabah tersebut berjalan dengan lancar atau tidak. Apabila Pembiayaan tergolong kurang lancar, upaya yang dilakukan seperti menghubungi nasabah lewat telepon oleh pihak bank, membuat surat teguran pertama, dan kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh petugas. Selain itu juga dilakukannya upaya *preventif* (pencegahan) terjadinya risiko pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan konsultasi dengan nasabah tentang usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko yang lebih parah.

Pembiayaan dengan golongan diragukan, upaya yang dilakukan oleh pihak bank adalah membuat surat teguran 2 dan 3 yaitu apabila tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau *margin* telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Selain itu juga dilakukannya kunjungan ke lapangan atau silaturahmi dengan

lebih sungguh-sungguh, serta melakukan upaya *rescheduling* (penjadwalan kembali). Upaya *rescheduling* dilakukan dengan cara menentukan kembali jadwal pembayaran atau jatuh tempo angsuran. Pihak bank memberikan solusi kepada nasabah dengan cara menjadwalkan kembali tanggal jatuh tempo dengan tujuan agar nasabah dapat membayar angsuran tepat waktu.

Strategi PT. BRISyariah dalam menangani pembiayaan dalam kategori macet yaitu dengan upaya *rescheduling* dan *reconditioning*. Seperti halnya pada penanganan pembiayaan pada golongan diragukan, *rescheduling* dilakukan dengan melakukan penjadwalan kembali tanggal jatuh tempo. Selain itu, *reconditioning* dengan memperkecil *margin* keuntungan atau hasil usaha juga dilakukan. Tahapan ini dilakukan oleh bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada bank. *Reconditioning* dilakukan dengan cara perubahan jumlah angsuran dan perubahan nisbah pembiayaan. Tahapan akhir apabila upaya tersebut tidak berjalan lancar yaitu penjualan atau pelelangan jaminan. Setelah dilakukan penjualan jaminan, dana yang didapatkan akan digunakan untuk melunasi pembiayaan. Apabila terdapat dana lebih dari hasil pembayaran tunggakan tersebut akan dikembalikan kepada nasabah. Bank hanya mengambil dana sejumlah pembiayaan yang ada.

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam menangani risiko pembiayaan yaitu pembiayaan bermasalah sudah adanya kesesuaian antara praktik yang ditetapkan oleh PT. BRISyariah

dengan teori dan prosedur yang terdapat pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011. Menurut peneliti, penerapan strategi penanganan risiko pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh sudah sangat baik. Dalam penanganan risiko pembiayaan khususnya pembiayaan bermasalah, PT. BRISyariah lebih mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Sari (2018) yaitu tahapan utama yang dilakukan bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu musyawarah atau silaturahmi dan pendampingan terhadap nasabah. Sehingga hubungan yang terjalin antar bank dan nasabah akan lebih erat. Karena dalam Islam, penyelesaian terbaik dalam suatu permasalahan adalah melalui musyawarah.

Tabel 4.7

Kesimpulan Wawancara Tahapan Penanganan Risiko Pembiayaan

Pembahasan	Informasi	Kesimpulan
Penanganan Risiko Pembiayaan	Ibu Sari Adriana	Tahapan analisis Penanganan Risiko Pembiayaan yang diterapkan pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu melakukan musyawarah serta penanganan berdasarkan tingkat kolektibilitas pembiayaan yaitu kategori pembiayaan dalam perhatian khusus dilakukannya pemantauan dan pengontrolan terhadap usaha. Pembiayaan kurang lancar menghubungi nasabah, pemberian surat teguran satu dan kunjungan ke lokasi usaha. Pembiayaan kategori diragukan pemberian surat teguran dua dan tiga serta <i>rescheduling</i> .

Tabel 4.7 Lanjutan

		Dalam kategori macet dilakukannya <i>rescheduling</i> dan <i>reconditioning</i> serta tahapan akhir yaitu eksekusi jamninan.
--	--	--

Sumber: Olahan Peneliti (2019)



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh dapat peneliti simpulkan:

1. Dalam hal meminimalisir risiko pihak PT. BRISyariah menerapkan analisa kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB dengan prinsip 5C yaitu dengan melakukan penilaian terhadap *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan dalam membayar), *Collateral* (angunan), *Capital* (modal) dan *Condition of Economy* (kondisi perekonomian). Berdasarkan praktiknya PT. BRISyariah lebih mengutamakan tiga aspek yaitu *Character*, *Capacity* dan *Collateral*. Sedangkan dua aspek lainnya yaitu *Capital* dan *Condition of Economy* menjadi aspek pendukung tetapi penting untuk dinilai. Selain Aspek 5C, yang menjadi acuan PT. BRISyariah dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan adalah aspek 1C yaitu Syariah. Penerapan aspek 5C dan 1S pada analisis kelayakan pembiayaan KUR Mikro iB sudah sangat baik dan sesuai dengan prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Putri (2017) yaitu PT. BRISyariah dalam menganalisis kelayakan pembiayaan kategori mikro salah satunya KUR lebih mengedepankan tiga aspek yaitu *character*, *capacity* dan

collateral sedangkan aspek lainnya hanya dijadikan sebagai pendukung.

2. Strategi PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh dalam menangani risiko pembiayaan KUR Mikro iB pada tahap awal dilakukan dengan proses musyawarah. Proses penanganan lanjutannya dilakukan sesuai dengan tingkat kolektibilitas pembiayaan bermasalah. Kategori pembiayaan dalam perhatian khusus dilakukannya pemantauan dan pengontrolan terhadap usaha nasabah. Selanjutnya pada kategori pembiayaan kurang lancar upaya yang dilakukan adalah menghubungi nasabah, membuat surat teguran satu dan kunjungan ke tempat usaha. Untuk kategori pembiayaan diragukan, strategi yang dilakukan adalah membuat surat teguran kedua dan ketiga, *recheduling* (penjadwalan kembali waktu jatuh tempo) serta melakukan kunjungan ke lokasi usaha. Apabila pembiayaan termasuk ke dalam kategori macet, maka strategi yang dilakukan oleh bank dalam menanganinya adalah *recheduling* dan *reconditioning* yaitu memperkecil *margin*. Tahapan akhir apabila upaya tersebut tidak berjalan lancar yaitu penjualan atau pelelangan jaminan.

5.2 Saran

Dari penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, ada beberapa saran yang diharapkan akan menjadi masukan dan bermanfaat sehingga memberikan dampak positif bagi seluruh pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pihak bank, sebagai berikut:

- Dikarenakan pembiayaan ini disalurkan oleh bank syariah, alangkah baiknya nama dari produk pembiayaan ini yaitu Kredit Usaha Rakyat diubah menjadi Pembiayaan Usaha Rakyat, sehingga terdapat adanya perbedaan antara Kredit yang terdapat pada bank konvensional dengan Pembiayaan yang ada pada bank syariah.
- Kredit Usaha Rakyat Mikro iB merupakan pembiayaan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan dengan jumlah *plafond* yang sedikit dengan akad yang digunakan yaitu murabahah (jual beli). Alangkah baiknya akad murabahah yang diterapkan oleh pihak bank diganti dengan akad yang lebih sesuai dengan pembiayaan tersebut, seperti akad *mudharabah* (bagi hasil) atau *qardh* (pinjaman tanpa imbalan) sehingga masyarakat yang mengambil pembiayaan ini benar-benar terbantu dalam membangun dan mengembangkan usahanya. Hal tersebut sesuai dengan teori Antonio (2011), yaitu *Al-qardh* diperuntukkan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial dan talangan dana tersebut dapat diambilkan dari modal bank.

2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menerapkan pengetahuan yang sudah dimiliki yaitu mengenai keuangan syariah untuk mengelola keuangan pribadinya sehingga pengelolaan terhadap keuangan menjadi lebih baik dan sesuai dengan prinsip syariah.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas dan memperdalam mengenai analisis kelayakan pembiayaan ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Aidil. (2014). Analisis Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Kanca Tebing Tinggi Unit Serampah. *Jurnal Ilmiah Accounting Change*.
- Asiyah, Binti Nur. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : Kalimedia.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. (2008). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Zainul. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabeta.
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aziz, Azizah. (2012). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone. *Skripsi UIN Alauddin Makassar*.
- Azwar, Saifuddin. (1998). *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pusat Pelajar.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2016). *Laporan Perkembangan UMKM Di Indonesia Pada Periode 1997-2013*. <https://www.bps.go.id/statictable2014/01/30/1322/tabel-perkembangan-umkm-pada-periode1997--2013.html>. Diakses pada 11 Mei 2019.

- BRI Syariah. (2010). *Sejarah PT. BRISyariah*.
<https://www.brisyariah.co.id?q=sejarah>. Diakses pada 10 Mei 2019.
- BRI Syariah. (2016). *Buku Petunjuk pelaksanaan KUR Mikro iB PT. BRISyariah*.
- Buchori, Nur Syamsudin. (2012). *Koperasi Syariah Teori Dan Praktik*, Tangerang: Pustaka Aufa Media.
- Danim, Sudarwan. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Danupranata, Gita. (2013). *Manajemen perbankan syariah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Darminto, Dwi Prastowo dan Rifka Julianty. (2002). *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: YKPN.
- Djohanputro, Bramantyo. (2004). *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*, Jakarta: PPM.
- Faisal, Sanapiah. (1990). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asah Asuh.
- Fatimah, Setiana .(2016). *Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro iB Dengan Akad Murabahah Di BRI Syariah KCP Sragen*. Skripsi IAIN Salatiga.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSNMUI/IV/2000 Tentang *Pembiayaan Murabahah*.
- _____, No.17/DSNMUI/IX/2000 Tentang *Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran*.
- Harahap.(1994). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Haroen, Nasrun, (2007). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Gaya Media Pratama.

Hasibuan, Malayu. (2006). *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Irham, Fahmi. (2015). *Manajemen Risiko*, Bandung: Alfabeta.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.

Karim, Adiwarman.A . (2010). *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____, (2013). *Bank Islam : Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

_____, (2016). *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2016). *Program Kredit Usaha Rakyat*. [Http://www.ekon.go.id](http://www.ekon.go.id). Diakses pada 10 Juni 2019.

Komaruddin. (1994). *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.

Kur. ekon.go.id. (2016). *Maksud Dan Tujuan Kredit Usaha Rakyat KUR*. [Http://www.kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan.aspx#](http://www.kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan.aspx#). Diakses pada 12 Mei 2019

Muhammad. (2002). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

_____, (2005). *Manajemen bank syariah*, Yogyakarta : UPP.

_____, (2009). *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank*

Syariah, Yogyakarta: UII Press.

Munawir, S. (2007). *Analisa Laporan Keuangan*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.

Muthaher, Osmad. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nur, Syamsudin. (2012). *Koperasi Syariah Teori Dan Praktik*, Tangerang: Pustaka Aufa Media.

Ojk.go.id. (2013). *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah* .<http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbanka n/regulasi/undang-undang/pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx#>. Diakses pada 11 April 2019.

Peraturan Bank Indonesia No.11/PBI/2009 Tentang *Jenis-Jenis Risiko Pada Bank Syariah*.Http://www.bi.go.id/id/peraturan /perbankan/pages/pbi_112509.aspx. Diakses pada 11 April 2019.

_____, No.8/21/PBI/2006, Tentang *Kriteria Penggolongan Pembiayaan*. Http://www.bi.go.id/id/peraturan/ perbankan /pages/pbi_112509.aspx Diakses pada 11 April 2019.

_____, No. 13/23/PBI/2011 Tentang *Risiko Pada Bank Syariah*. <Http://www.bi.go.id/id>. Diakses pada 9 Mei 2019.

_____, No. 13/9/PBI/2011 Tentang *Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*. <Http://www.bi.go.id/id>. Diakses pada 6 Juni 2019

Republika.co.id. (2018). *Realisasi Penyaluran Kur BRI Syariah \ Tahun 2017*. Diakses pada 7 April 2019.

- Putri, Anya Kurniadi. (2017). *Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang BSD City. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*
- Putri, Ellis Hermika. (2017). *Analisis Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Mikro 75 iB Dalam Meningkatkan Profitabilitas Bank. Skripsi UIN Raden Intan Lampung.*
- Rianto, Rustam Bambang. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Rivai, Veithzal. (2013). *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Indonesia
- _____, (2017). *Islamic Financial Management*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sari, Nesfi Mullya. (2018). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan iB Modal Kerja Berdasarkan Akad Murabahah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh. Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.*
- Soemitra, Andi. (2001). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Sudaryanto dan Hanim, Afniatul. (2002). *Evaluasi Kesiapan UKM Menyongsong Pasar Bebas Asean (AFTA): Analisis PERSPEKTIF dan Tinjauan Teoritis. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, Vol. No. 2.*
- Sugiyono. (2001). *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Alfa Beta.
- Suhardjono. (2003). *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Menengah*, Yogyakarta.: UPP AMP YPKPN.
- Suhendi, Hendi. (1997). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Husada.
- Sukarman, Widigdo. (2016). *Upaya Membentuk Perbankan*

Nasional. *Jurnal Lembaga Sejarah Vol.8(2)*.

Sukmadinata, Nana Syaodih. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya.

Strauss dan Corbin. (2003). *Proceding Temu Ilmiah Nasional Psikologi*. Universitas Airlangga Surabaya.

Syawal, Muhammad. (2018). Analisis penerapan prinsip 5C Dalam Meminimalisir Risiko pembiayaan murabahah (Studi kasus PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. *Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh*.

Trisandini, P. Usanti dan Abd. Shomad. (2013). *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Undang-Undang Perbankan Syariah No.10 Tahun 1998 Tentang *Pembiayaan Bank Syariah*.

Wahyudi, Imam. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat.

Yuswadi, Hari. (2003). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yandianto.(2000). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: percetakan M2S Bandung.

Zulkifli, Sunarto (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim.

A R - R A N I R Y

REKAP PENCAIRAN KUR AREA NAD TAHUN 2017

No	Bulan	Unit	OS	NOA					
1	Maret	Banda Aceh	470	21	8	Agustus	Banda Aceh	90	4
		Lambaro	575	26			Lambaro	0	0
		Lhokseumawe	605	26			Lhokseumawe	337	17
		Bireun	0	0			Bireun	300	15
		Meulaboh	192.5	10			Meulaboh	0	0
			1842.5	83				727	36
2	April				7	September	Banda Aceh	35	2
		Banda Aceh	338.5	19			Lambaro	90	5
		Lambaro	502.5	23			Lhokseumawe	285	13
		Lhokseumawe	470	23			Bireun	270	12
		Bireun	0	0			Meulaboh	18	2
		Meulaboh	225	13				678	34
		1536	78						
3	Mei	Banda Aceh	427	21	8	Oktober	Banda Aceh	160	7
		Lambaro	533	26			Lambaro	295	13
		Lhokseumawe	1099.5	62			Lhokseumawe	285	12
		Bireun	0	0			Bireun	395	17
		Meulaboh	529.5	27			Meulaboh	25	2
			2589	136				1160	51
4	Juni				9	November	Banda Aceh	160	8
		Banda Aceh	210	11			Lambaro	366	18
		Lambaro	225	11			Lhokseumawe	350	15
		Lhokseumawe	688.5	39			Bireun	425	19
		Bireun	755	33				1301	60
		Meulaboh	125	7					
		2003.5	101		10	Desember	Banda Aceh	442	22
5	Juli						Lambaro	440	19
		Banda Aceh	300	15			Lhokseumawe	440	19
		Lambaro	190	9			Bireun	185	8
		Lhokseumawe	387.5	20			Meulaboh	45	2
		Bireun	503	23				1507	68
		Meulaboh	175	7					
		1555.5	74						

Total Area	14899.5
Noa	721

Ket

OS : Jumlah pembiayaan (Juta Rupiah)

NOA : Jumlah nasabah (orang)



SIMULASI ANGSURAN PEMBIAYAAN KUR iB MIKRO SYARIAH ASUMSI PRICING MARGIN 9%

Nominal Pembiayaan	3	6	12	24	36	48	60
5,000,000	1,691,729	855,345	437,257	228,424	158,999	124,425	103,792
7,500,000	2,537,593	1,283,017	655,886	342,636	238,498	186,638	155,688
10,000,000	3,383,458	1,710,689	874,515	456,847	317,997	248,850	207,584
12,500,000	4,229,322	2,138,361	1,093,143	571,059	397,497	311,063	259,479
15,000,000	5,075,187	2,566,034	1,311,772	685,271	476,996	373,276	311,375
17,500,000	5,921,051	2,993,706	1,530,401	799,483	556,495	435,488	363,271
20,000,000	6,766,916	3,421,378	1,749,030	913,695	635,995	497,701	415,167
22,500,000	7,612,780	3,849,050	1,967,658	1,027,907	715,494	559,913	467,063
25,000,000	8,458,645	4,276,723	2,186,287	1,142,119	794,993	622,126	518,959

Persyaratan calon debitur KUR Mikro iB

- 1) Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak
- 2) Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
- 3) Persyaratan administrasi : identitas berupa E-KTP, KK dan surat ijin usaha

Ketentuan dan Syarat Pembiayaan :

- 1) Besar Pembiayaan Maksimal Rp 25 Juta per Nasabah
- 2) Jenis Pembiayaan :
 - Pembiayaan Modal Kerja jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun
 - Pembiayaan Investasi jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun
- 3) Tidak ada biaya administrasi

(Simulasi Angsuran KUR Mikro iB dengan margin 9%)

SIMULASI ANGSURAN PEMBIAYAAN KUR MIKRO iB

Nominal \ Tenor	3	6	12	24	36	48	60
5,000,000.00	1,686,149.00	850,430.00	432,634.00	223,863.00	154,385.00	119,731.00	99,006.00
7,500,000.00	2,529,223.00	1,275,645.00	648,951.00	335,794.00	231,578.00	179,597.00	148,509.00
10,000,000.00	3,372,298.00	1,700,859.00	865,267.00	447,726.00	308,771.00	239,462.00	198,012.00
12,500,000.00	4,215,372.00	2,126,074.00	1,081,584.00	559,657.00	385,964.00	299,328.00	247,515.00
15,000,000.00	5,058,446.00	2,551,289.00	1,297,901.00	671,589.00	463,156.00	359,194.00	297,018.00
17,500,000.00	5,901,521.00	2,976,504.00	1,514,218.00	783,520.00	540,349.00	419,059.00	346,521.00
20,000,000.00	6,744,595.00	3,401,719.00	1,730,535.00	895,452.00	617,542.00	478,925.00	396,024.00
22,500,000.00	7,587,670.00	3,826,934.00	1,946,852.00	1,007,383.00	694,735.00	538,791.00	445,527.00
25,000,000.00	8,430,744.00	4,252,148.00	2,163,169.00	1,119,314.00	771,927.00	598,656.00	495,030.00

Persyaratan calon debitur KUR Mikro iB

- 1) Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak
- 2) Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
- 3) Persyaratan administrasi : identitas berupa E-KTP, KK dan surat ijin usaha

Ketentuan dan Syarat Pembiayaan :

- 1) Besar Pembiayaan Maksimal Rp 25 Juta per Nasabah
- 2) Jenis Pembiayaan :
 - Pembiayaan Modal Kerja jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun
 - Pembiayaan Investasi jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun
- 3) Tidak ada biaya administrasi

(Simulasi Angsuran KUR Mikro iB dengan Margin 7%)

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber 1 : Sari Adriana
 Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juni 2019
 Waktu : 12.30 s/d 13.00 WIB
 Tempat Wawancara : PT. BRISyariah Kantor Cabang
 Banda Aceh
 Pekerjaan / Jabatan : Reviewer PT. BRISyariah Kantor Cabang
 Banda Aceh

Pewawancara : *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*,
 saya Hauriatul Jannah mahasiswi UIN Ar-Raniry jurusan
 Perbankan Syariah yang saat ini sedang meneliti mengenai analisis
 kelayakan pembiayaan KUR Mikro iB dalam meminimalisir risiko
 yang ada pada BRISyariah. Saya ingin mewawancarai ibu
 mengenai bahasan penelitian ini. Saya mohon izin untuk merekam
 seluruh percakapan dalam wawancara ini untuk kepentingan
 dokumentasi penelitian. Untuk pertanyaan pertama,

1. Bagaimana yang dimaksud dengan pembiayaan KUR Mikro iB ?

Jawab :

KUR Mikro iB merupakan pembiayaan untuk usaha kecil dan
 menengah, dimana penyalurannya berdasarkan prinsip syariah.
 Pembiayaan ini bertujuan untuk membantu permodalan usaha
 masyarakat.

2. Kalau mengenai prosedur pembiayaan KUR itu bagaimana ?

Jawab:

Prosedur penyaluran KUR sama saja dengan pembiayaan lain, pertama adanya nasabah yang mengajukan pembiayaan ini dengan membawa berkas-berkas seperti yang telah disyaratkan oleh bank seperti *fotocopy* KTP, KK, *fotocopy* buku nikah, pas foto nasabah dan istri/suami dan lainnya. Setelah itu bank melakukan wawancara awal sama nasabah, tanya-tanya tentang usahanya, *kayak* sudah berapa lama usahanya berjalan, berapa modal awalnya, kegiatan usahanya *gimana* pokoknya pertanyaan-pertanyaan umum tentang usaha. Terus baru dicek berkasnya termasuk pengecekan BI *checking* supaya *tau* apakah nasabah tersebut ada mengambil pembiayaan lain atau *enggak*, terus melihat tingkat kolektibilitasnya dan lain sebagainya. setelah semuanya *oke* lanjut ke proses survei baru dilakukannya proses pengimputan APPEL. Kemudian disetujui sama bagian yang berwenang barulah AOM menyiapkan proses akad seperti SP3 dan lainnya, setelah itu diadakannya akad, setelah akad baru dinaikkan berkas ke bagian FS untuk pengecekan lanjutan, apabila sudah *oke* baru diadakan pencairan dana. Sudah pasti dalam hal ini nasabahnya sudah buka rekening terlebih dahulu.

3. Akad apa yang digunakan dalam pembiayaan KUR?

Jawab:

Kalau untuk KUR dia sama *aja* dengan pembiayaan mikro lain karena tujuannya untuk produktif maka akad yang digunakan akad Murabahah bil wakilah.

4. Bagaimana PT. BRISyariah dalam menganalisis kelayakan KUR?

Jawab:

Untuk analisis kelayakan semua pembiayaan sama *pake* 5C ada *character, capacity, collateral, condition of economy* sama *capital*.

5. Kalau dari aspek *character* bagaimana bank dalam menilainya?

Jawab:

Penilaian *Character* itu awalnya dilakukan dengan wawancara awal dengan nasabah, tujuannya untuk mengetahui secara umum bagaimana *sih* karakter nasabah tersebut. Selain wawancara juga dilakukan pengecekan data nasabah kayak BI *checking* terus di cek berkas-berkas yang nasabah lampirkan supaya *taugimana* riwayat pembiayaan yang pernah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya juga dilakukan tanya jawab pihak ketiga yaitu dengan orang-orang yang dekat dengan nasabah kayak *supplier*, tetangga dan lain-lain.

6. Untuk aspek *capacity* sendiri bagaimana cara menganalisisnya?

Jawab:

Karena ini menyangkut dengan kemampuan bayar nasabah hal yang harus dicek *kayak* data-data tentang usahanya contohnya data penjualan dari faktur-faktur kemudian bagaimana sistem jualannya *pakek* sistem tunai atau kredit, terus data pembelian dan pemasukan uangnya *kayak* pembelian barang untuk usahanya perbulan berapa terus uang yang masuk pendapatannya berapa termasuk juga dengan pengeluaran pribadi dan tanggungan.

7. Kalau dari aspek agunannya gimana cara penilaiannya?

Jawab:

Kalau untuk KUR sebenarnya tidak *pakek* agunan, cuman sekarang kan banyak kasus-kasus pembiayaan macet walaupun pembiayaan tersebut *pakek* agunan, makanya BRIS memakai juga agunan untuk KUR ini tapi agunannya tidak terlalu besar. Kalau untuk pembiayaan lain selain KUR persentasenya memenuhi 80 persen jumlah dari seluruh pembiayaan. Misalnya nasabah ingin mengambil pembiayaan yang *plafond* nya 30 juta maka nasabah tersebut harus ada agunan senilai 80 persen dari total pembiayaan, kalau 30 juta berarti 80 persennya sekitar 20 jutaan. Maka kalau harga jaminannya kurang dari itu berarti *gak* bisa, pokoknya harus bisa *mengcover*lah jumlah pembiayaannya. Kalau untuk produk KUR mikro yang *limitnya*

25 juta walaupun agunannya tidak sampai 80 persen tidak apa-apa selama usaha yang dijalakannya *oke*.

8. Kalau angunannya biasanya dalam bentuk apa ?

Jawab:

Kalau pembiayaan biasanya bisa bangunan, tanah, kendaraan bermotor, pokoknya yang gampang di jual dan dipindah tangankan terus mempunyai nilai *marketability* yaitu mudah untuk diperjualbelikan. Kalo untuk KUR sendiri secara teori yang pernah kakak baca dalam prosedur kalau *enggak* salah menyebutkan *stockbarang* dalam usaha yang jadi agunan utamanya, kalau di BRIS kami memberlakukan untuk KUR biasanya sepeda motor. Untuk yang dijadikan jaminannya bukan motornya langsung ya tetapi surat-suratnya seperti BPKB atau STNK.

9. Kalau untuk aspek *capital*, bagaimana cara menganalisisnya?

Jawab:

Capital itu berarti modal, jadi bank menilainya dengan sumber dananya dari mana terus dana yang ada untuk apa saja, sebenarnya kalo modal ini tidak terlalu dinilai karena ini hanya sebagai aspek pendukung saja.

10. Untuk aspek kondisi ekonomi, bagaimana cara bank menilainya?

Jawab:

Kondisi ekonomi sama juga dengan modal, dia hanya sebagai pendukung saja tapi kalau tahapan penilaiannya lebih ke

pesaingnya, contohnya gimana persaingan antar usahanya, terus banyak *gak* pesaing yang ada disekitar usahanya, prospek usahanya bagaimana bagus *enggak*. Selain itu juga dinilai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan usahanya, contoh kebijakan harga BBM *kan* selalu tidak stabil oleh karenanya bagi nasabah yang menggunakan BBM sebagai salah satu barang untuk menghasilkan produknya pasti bingung dalam menentukan harga jualnya, makanya kadang kebijakan pemerintah kadang mempengaruhi kegiatan usaha nasabah.

11. Selain itu kalau di perbankan syariah biasanya ada metode 1 S yang di nilai, di BRISyariah sendiri bagaimana, apakah juga digunakan?

Jawab:

1 S itu *shariah compliance*, kalau di perbankan syariah sudah memang seharusnya diberlakukan, pada 1S itu lebih digunakan untuk melihat tujuan usahanya itu untuk apa, tujuannya itu tidak melanggar prinsip syariah, misalnya dia *kayak* menjalankan usaha kelontong tidak untuk membeli rokok dana yang diambil dari bank itu, itu sendiri ada peraturan khususnya yang tercantum untuk tidak membiayai usaha-usaha non halal atau haram. Kalau usahanya tersebut *kayak* kita bilang tadi ada menjual rokok maka perhitungan dana untuk penjualan itu tidak boleh digunakan untuk membeli rokok. Uang yang

berikan itu tidak boleh melanggar dari ketentuan tersebut, kalau nasabahnya melanggar berarti akadnya batal maka nasabahnya harus melakukan pelunasan atau di adendum akadnya.

12. Dari keseluruhan metode yang telah disebutkan apakah semuanya itu diutamakan atau hanya beberapa metode saja?

Jawab:

Dari 5C khususnya yang difokuskan itu 3 yaitu *character*, *capital* dan *collateral*. Sebenarnya semuanya penting tetapi bank lebih fokus dalam 3 aspek tersebut.

13. Sejauh ini ada tidak risiko yang fatal yang terjadi pada KUR ?

Jawab:

Sejauh yang sudah berjalan *sihenggak* ada, palingan risikonya masih risiko *kayak* biasa, kalau dibandingkan yang lainnya masih sangat sedikit pembiayaan bermasalahnya.

14. Bagaimana strategi bank dalam menangani risiko pembiayaan?

Jawab: Risiko pembiayaan contohnya gagal bayar itu ada prosesnya tersendiri. Bank menangani risiko itu sesuai dengan tingkat pembiayaannya atau biasa disebut kolektibilitas. Kalau untuk penyelesaian awal biasanya bank melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan nasabah, selanjutnya kalau masih terjadi hal yang sama kita lakukan kunjungan lapangan. Tahapan selanjutnya kalau masih ada kejadian *enggak* mau bayar kita kirim Surat peringatan (SP) ada SP 1, 2 dan 3. Penanganan ini juga kita lihat dari faktor nasabah tidak

mau membayar karena apa, apakah ada bencana alam, atau memang ada musibah pribadi kayak masalah internal usaha atau keluarga atau memang nasabah tidak ada niatan untuk membayar. kalau untuk faktor bencana alam atau musibah pribadi biasanya bisa dibicarakan dengan baik-baik, seperti yang tadi saya bilang musyawarah atau diskusi baik-baik kita cari jalan keluarnya bagaimana apakah dengan *recheduling* atau *reconditioning* yaitu kita lakukan penjadwalan kembali baik itu waktu jatuh tempo atau memperkecil jumlah angsuran. Pokoknya tahap akhir dari penyelesaian ini ini dalam kategori macet kita lakukan eksekusi pada jaminannya apakah dilelang atau dijual.

15. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang pembiayaan KUR ini?

Jawab: Sejauh ini tanggapan masyarakat baik, banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan ini untuk membatu usahanya. Pokoknya sejauh ini respon masyarakat terhadap KUR positif.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber 2 : Ade Rina Aprilia
 Hari/Tanggal : Jum'at , 29 Maret 2019
 Waktu : 10.40 s/d 11.00 WIB
 Tempat Wawancara : PT. BRISyariah Kantor Cabang
 Banda Aceh
 Pekerjaan / Jabatan : Area Support PT. BRISyariah Kantor
 Cabang Banda Aceh

Pewawancara : *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*,
 saya Hauriatul Jannah mahasiswi UIN Ar-Raniry jurusan
 Perbankan Syariah yang saat ini sedang meneliti mengenai analisis
 kelayakan pembiayaan KUR Mikro iB dalam meminimalisir risiko
 yang ada pada BRISyariah. Saya ingin mewawancarai ibu
 mengenai KUR Mikro iB ini. Saya mohon izin untuk merekam
 seluruh percakapan dalam wawancara ini untuk kepentingan
 dokumentasi penelitian. Untuk pertanyaan pertama,

1. Sudah berapa lama KUR mulai disalurkan di BRISyariah KC Banda Aceh ini?

Jawab:

KUR mulai disalurkan di BRIS KC Banda Aceh itu sejak
 maret 2017, sampai sekarang kira-kira sudah dua tahun
 berjalan.

2. Selama waktu yang telah berjalan bagaimana perkembangan penyaluran KUR ini ?

Jawab:

Setiap bulannya terjadi peningkatan dari jumlah nasabah yang mengajukan KUR, bahkan setiap tahunnya jumlah pencairannya mengalami peningkatan yang melebihi target penyaluran pertahun.

3. Kalau untuk jumlah pencairannya berapa jumlah peningkatan pertahunnya?

Jawab: Untuk penyaluran tahun 2017 itu dimulai dari Maret sampai Desember menurut data rekap pencairan itu ada sekitar 14,8 milyar dana yang cair yang disalurkan ke 721 nasabah, sedangkan 2018 itu meningkat menjadi 23,7 milyar dengan jumlah nasabah 1.236 orang.

4. Seperti yang Ibu bilang tadi kalau dana yang di salurkan melebihi dari jumlah target penyaluran, target KUR untuk 2017 dan 2018 berapa Bu?

Jawab:

Untuk target penyaluran khusus untuk KUR tahun 2017 itu sebanyak 13,6 milyar Rupiah kalau untuk 2018 jumlahnya lebih banyak sedikit dari tahun 2017 yaitu 17 milyar Rupiah.

5. Kalau NPF atau pembiayaan bermasalah bagaimana Bu?

Jawab: Untuk tingkat NPF nya masih bisa dibilang sedikit, NPF nya masih di bawah 1% jadi bisa dikatakan pembiayaannya masih dalam kategori sehat.

6. Berapa persen margin untuk KUR Mikro?

Jawab:

Pada awal penyaluran margin untuk KUR 9% pertahunnya, mulai 2019 ini margin KUR turun menjadi 7%.

7. Sektor apa saja yang bisa dibiayai dengan pembiayaan KUR ini?

Jawab:

Ada sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri pengolahan *kayak* pabrik-pabrik produksi dan jasa juga.

8. Bagaimana PT. BRISyariah dalam mengalisis kelayakan KUR?

Jawab:

Analisisnya pakai 5C yang utamanya, tapi biasanya yang lebih diutamakan 3 aspek, Character, Capacity dan Collateral. Walaupun dalam kasus KUR tidak pakai agunan Cuma ada juga dilakukan analisis sedikit.

9. Kalau dari aspek *character* bagaimana bank dalam menilainya?

Jawab:

Dalam penilaian aspek *character* bank biasanya ada prosedur tersendiri contohnya memeriksa kelengkapan data *kayak* kelengkapan pengisian formulir, data yang diisi benar dan lengkap sesuai berkas terus berkas persyaratan yang sudah

ditetapkan lengkap semua, setelah itu bank melakukan verifikasi indentitas nasabah.

10. Kalau dari aspek *capital* bagaimana bank dalam menilainya?

Jawab:

Dalam analisis *capacity* yaitu kemampuan nasabah dalam membayar itu biasanya *di cek* data atau dokumen seperti data penjualan dan pembelian berupa faktur-faktur, kan setiap uang masuk dan keluar pasti ada buktinya berupa bon atau faktur, biasanya pihak bank mengecek bukti-bukti tersebut.

11. Kalau untuk aspek *capital*, bagaimana cara menganalisisnya?

Jawab:

Dalam analisis *capital* nasabah biasanya lebih ke penggunaan dana yang diterima dari bank sebagai modal harus dibuat perincian pembelian barang baik berupa jenis barang maupun harganya. Biasanya *kayak* dibuat list pembelian agar bank tahu barang-barang apa yang dibeli terus berapa harganya.

12. Kalau dari aspek *Collateral* bagaimana bank dalam menilainya?

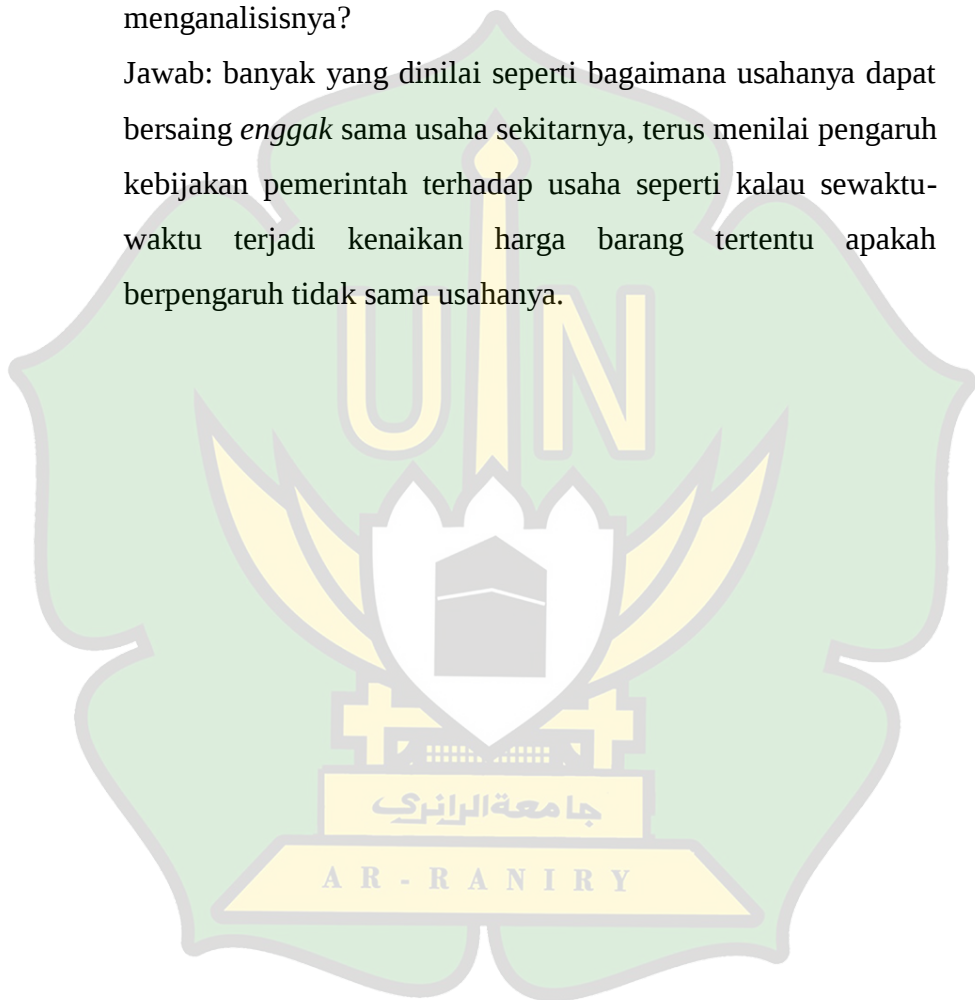
Jawab:

Dalam analisis *collateral*, nilai barang yang diagunkan harus memiliki legalitas seperti surat-surat, dokumen dari barang yang diagunkan dan apabila agunan berupa barang tidak bergerak *kayak* rumah atau bangunan, tanah dan lain-lain biasanya dilakukannya survei untuk melihat kondisi dan

lokasi anggunan dan dilakukannya penilaian terhadap aguanan tersebut.

13. Kalau untuk aspek *condition of economy*, bagaimana cara menganalisisnya?

Jawab: banyak yang dinilai seperti bagaimana usahanya dapat bersaing *enggak* sama usaha sekitarnya, terus menilai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap usaha seperti kalau sewaktu-waktu terjadi kenaikan harga barang tertentu apakah berpengaruh tidak sama usahanya.





(Dokumentasi wawancara dengan Ibu Ade Rina Aprilia karyawan PT. BRISyariah KC Banda Aceh Bagian *Area Support*)



(Dokumentasi wawancara dengan Ibu Sari Adriana karyawan PT. BRISyariah KC Banda Aceh Bagian *Reviewer*)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hauriatul Jannah
 Tempat/Tgl. Lahir : Cot Raya, 18 Februari 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/ 170603265
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 No Hp / Email : 085358000825/ohauria@yahoo.com
 Alamat : Desa Cot Raya Kec. Kuta Baro
 Kab. Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

SD Negeri Leupung 26 : Tamatan Tahun 2008
 MTs Negeri Tungkob : Tamatan Tahun 2011
 SMK Negeri 1 Banda Aceh : Tamatan Tahun 2014
 Perguruan Tinggi : Program Studi D-III Perbankan
 Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Tamatan Tahun 2017
 : Program Studi S-1 Perbankan
 Syariah Fakultas Ekonomi dan
 Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda
 Aceh Tamatan Tahun 2019

Data Orang Tua

Nama Ayah : Syukri
 Nama Ibu : Faridah
 Pekerjaan Ayah : PNS
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Alamat Orang Tua : Desa Cot Raya Kec. Kuta Baro
 Kab. Aceh Besar

Banda Aceh, 12 Juli 2019

Hauriatul Jannah